



**MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/
KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN

PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/
KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/
BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/
KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Pasal 57 Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2019 tentang Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta berdasarkan surat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/103/M.KT.01/2020 tanggal 24 Januari 2020 perihal Penataan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4516);
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
4. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 269);
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2019 tentang Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 270);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang selanjutnya disebut Kementerian/Badan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- (2) Kementerian/Badan dipimpin oleh Menteri yang sekaligus menjabat sebagai Kepala Badan.

Pasal 2

- (1) Dalam memimpin Kementerian/Badan, Menteri dibantu oleh Wakil Menteri yang sekaligus menjabat sebagai Wakil Kepala, sesuai dengan penunjukan Presiden.
- (2) Wakil Menteri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (3) Wakil Menteri mempunyai tugas membantu Menteri dalam memimpin pelaksanaan tugas Kementerian/Badan.
- (4) Ruang lingkup bidang tugas Wakil Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
 - a. membantu Menteri dalam perumusan dan/atau pelaksanaan kebijakan Kementerian; dan
 - b. membantu Menteri dalam mengoordinasikan pencapaian kebijakan strategis lintas unit organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya atau eselon I di lingkungan Kementerian/Badan.

Pasal 3

Menteri dan Wakil Menteri merupakan satu kesatuan unsur pemimpin Kementerian/Badan.

Pasal 4

Kementerian/Badan mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata dan tugas pemerintahan di bidang ekonomi kreatif.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas, Kementerian/Badan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
- b. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan teknis pengembangan sumber daya, kelembagaan, destinasi, infrastruktur, industri, investasi, pemasaran, produk wisata dan penyelenggaraan kegiatan, serta

- ekonomi digital dan produk kreatif di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
- c. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. penyusunan rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional dan rencana induk ekonomi kreatif;
 - g. pengelolaan data dan informasi di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - h. pembinaan, pemberian, dan pelaksanaan dukungan yang bersifat administrasi dan substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian/Badan;
 - i. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian/Badan;
 - j. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian/Badan; dan
 - k. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian/Badan.

BAB II ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Kementerian/Badan terdiri atas:
 - a. Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama;
 - b. Deputi Bidang Kebijakan Strategis;
 - c. Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan;
 - d. Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur;
 - e. Deputi Bidang Industri dan Investasi;

- f. Deputi Bidang Pemasaran;
 - g. Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan (*Events*);
 - h. Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif;
 - i. Inspektorat Utama;
 - j. Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi dan Regulasi;
 - k. Staf Ahli Bidang Pembangunan Berkelanjutan dan Konservasi;
 - l. Staf Ahli Bidang Pengembangan Usaha;
 - m. Staf Ahli Bidang Inovasi dan Kreativitas;
 - n. Staf Ahli Bidang Manajemen Krisis;
 - o. Pusat Data dan Sistem Informasi; dan
 - p. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- (2) Kementerian/Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki struktur organisasi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

SEKRETARIAT KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/SEKRETARIAT UTAMA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 7

- (1) Sekretariat Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Sekretariat Utama Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, yang selanjutnya disebut Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama adalah unsur pembantu pemimpin yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama dipimpin oleh Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama.

Pasal 8

Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di Kementerian/Badan.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi kegiatan Kementerian/Badan;
- b. koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran Kementerian/Badan;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian/Badan;
- d. pembinaan dan penataan organisasi dan tatalaksana;
- e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
- f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 10

Susunan organisasi Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama terdiri atas:

- a. Biro Umum dan Hukum;
- b. Biro Perencanaan dan Keuangan;
- c. Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi; dan
- d. Biro Komunikasi.

Bagian Ketiga
Biro Umum dan Hukum

Pasal 11

Biro Umum dan Hukum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan di bidang tata usaha pimpinan, rumah tangga, perlengkapan, kearsipan, pengelolaan barang milik negara, pengadaan barang/jasa, koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan dokumentasi dan publikasi hukum, pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum, koordinasi dan penyusunan naskah kerja sama, penelaahan hukum, dan pelaksanaan advokasi hukum.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas, Biro Umum dan Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. pembinaan dan pemberian dukungan di bidang tata usaha pimpinan, rumah tangga, perlengkapan, protokol, urusan dalam, dan kearsipan;
- b. penyiapan bahan rapat pimpinan;
- c. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan dokumentasi dan publikasi hukum, pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum, naskah kerja sama, penelaahan hukum;
- d. pelaksanaan pengelolaan barang milik negara dan pengadaan barang/jasa; dan
- e. pelaksanaan advokasi hukum.

Pasal 13

Biro Umum dan Hukum terdiri atas:

- a. Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Rumah Tangga;
- b. Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara dan Kearsipan;
- c. Bagian Layanan Pengadaan;
- d. Bagian Hukum; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 14

Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha pimpinan, urusan dalam, pengamanan, keprotokolan, dan penyiapan bahan rapat pimpinan.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas, Bagian Tata Usaha Pimpinan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan tata usaha Menteri/Kepala, tata usaha Wakil Menteri/Wakil Kepala Badan, tata usaha Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama, tata usaha Staf Ahli dan Staf Khusus;
- b. penyiapan bahan rapat pimpinan;
- c. pelaksanaan urusan dalam dan keamanan; dan
- d. pelaksanaan urusan keprotokolan.

Pasal 16

Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Rumah Tangga terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha Menteri/Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha Wakil Menteri/Wakil Kepala;
- c. Subbagian Tata Usaha Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama;
- d. Subbagian Tata Usaha Staf Ahli dan Staf Khusus;
- e. Subbagian Urusan Dalam dan Pengamanan; dan
- f. Subbagian Protokol.

Pasal 17

- (1) Subbagian Tata Usaha Menteri/Kepala mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan penyiapan bahan rapat Menteri/Kepala.
- (2) Subbagian Tata Usaha Wakil Menteri/Wakil Kepala mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan penyiapan bahan rapat Wakil Menteri/Wakil Kepala.

- (3) Subbagian Tata Usaha Sekretaris Kementerian/ Sekretaris Utama mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama.
- (4) Subbagian Tata Usaha Staf Ahli dan Staf Khusus mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Staf Ahli dan Staf Khusus.
- (5) Subbagian Urusan Dalam dan Pengamanan mempunyai tugas melakukan urusan dalam dan pengamanan.
- (6) Subbagian Protokol mempunyai tugas melakukan urusan keprotokolan.

Pasal 18

Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara dan Kearsipan mempunyai tugas melaksanakan urusan perlengkapan, analisis kebutuhan kantor, penatausahaan dan pemeliharaan barang milik negara, persuratan, dan kearsipan.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas, Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara dan Kearsipan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan analisis kebutuhan kantor, pemeliharaan gedung kantor dan barang inventaris di lingkungan Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama;
- b. pelaksanaan urusan pengelolaan Barang Milik Negara; dan
- c. pelaksanaan urusan persuratan dan kearsipan.

Pasal 20

Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara dan Kearsipan terdiri atas:

- a. Subbagian Analisis Kebutuhan Kantor dan Pemeliharaan;
- b. Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara; dan
- c. Subbagian Kearsipan.

Pasal 21

- (1) Subbagian Analisis Kebutuhan Kantor dan Pemeliharaan mempunyai tugas melakukan urusan analisis dan evaluasi rencana kebutuhan kantor, penganggaran, pengadaan, pemeliharaan gedung kantor dan barang inventaris di lingkungan Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama.
- (2) Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan urusan analisis dan evaluasi rencana kebutuhan Barang Milik Negara, penggunaan, pengamanan, pemanfaatan, penilaian, pemindahtanganan, penghapusan, pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian/Badan serta penatausahaan melalui Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara di lingkungan Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama.
- (3) Subbagian Kearsipan mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, kearsipan, dan sistem elektronik kearsipan.

Pasal 22

Bagian Layanan Pengadaan mempunyai tugas melaksanakan pengadaan barang/jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan, pelaksanaan pendampingan, konsultasi, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian/Badan.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas, Bagian Layanan Pengadaan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan inventarisasi paket pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian/Badan;

- b. pelaksanaan analisis pasar barang/jasa di lingkungan Kementerian/Badan;
- c. penyusunan strategi pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian/Badan;
- d. pemilihan penyedia barang/jasa di lingkungan Kementerian/Badan;
- e. pengelolaan dan pengembangan sistem informasi pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian/Badan;
- f. pelaksanaan pelayanan informasi, registrasi dan verifikasi pengguna sistem informasi pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian/Badan;
- g. penyiapan pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan pengadaan barang/jasa;
- h. pelaksanaan bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi proses pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian/Badan;
- i. pelaksanaan bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi substansi hukum di bidang pengadaan barang/jasa;
- j. pelaksanaan layanan penyelesaian sengketa kontrak melalui mediasi di lingkungan Kementerian/Badan;
- k. pengelolaan administrasi penayangan daftar hitam; dan
- l. pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pengadaan barang/jasa secara elektronik di lingkungan Kementerian/Badan.

Pasal 24

Bagian Layanan Pengadaan terdiri atas:

- a. Subbagian Pengadaan Barang dan Jasa;
- b. Subbagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik; dan
- c. Subbagian Bimbingan dan Konsultasi.

Pasal 25

- (1) Subbagian Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan inventarisasi paket, analisis pasar, penyusunan strategi, dan pemilihan penyedia.
- (2) Subbagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan pengembangan sistem informasi, pelayanan informasi registrasi dan verifikasi pengguna sistem, pengelolaan daftar hitam, dan pelaksanaan bimbingan teknis, pendampingan dan/atau konsultasi pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian/Badan.
- (3) Subbagian Bimbingan dan Konsultasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, bimbingan teknis, pendampingan dan konsultasi substansi hukum, pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan pengadaan barang/jasa, layanan penyelesaian sengketa kontrak melalui mediasi, pemantauan dan evaluasi proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian/Badan.

Pasal 26

Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan dokumentasi dan publikasi hukum, pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum, kerja sama, penelaahan hukum dan pelaksanaan advokasi hukum.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas, Bagian Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan dokumentasi dan publikasi hukum, pengelolaan jaringan dokumentasi dan

informasi hukum, naskah kerja sama, dan penelaahan hukum; dan

- b. pelaksanaan advokasi hukum.

Pasal 28

Bagian Hukum terdiri atas:

- a. Subbagian Peraturan Perundangan-undangan, Dokumentasi, dan Publikasi;
- b. Subbagian Kerja Sama dan Penelaahan Hukum; dan
- c. Subbagian Advokasi Hukum.

Pasal 29

- (1) Subbagian Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan dokumentasi dan publikasi hukum, pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum.
- (2) Subbagian Kerja Sama dan Penelaahan Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan bahan kerja sama dan penelaahan hukum.
- (3) Subbagian Advokasi Hukum mempunyai tugas melakukan pelaksanaan advokasi hukum.

Bagian Keempat

Biro Perencanaan dan Keuangan

Pasal 30

Biro Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, di lingkungan Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama, dan pemberian dukungan administrasi keuangan.

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugas, Biro Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- b. pelaksanaan urusan keuangan.

Pasal 32

Biro Perencanaan dan Keuangan terdiri atas:

- a. Bagian Perencanaan;
- b. Bagian Penganggaran;
- c. Bagian Akuntansi dan Pelaporan;
- d. Bagian Perbendaharaan dan Verifikasi; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 33

Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja.

Pasal 34

Dalam melaksanakan tugas, Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi rencana program, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja; dan
- b. penyiapan penyusunan rencana program, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja.

Pasal 35

Bagian Perencanaan terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan I;
- b. Subbagian Perencanaan II; dan
- c. Subbagian Pelaporan Kinerja.

Pasal 36

- (1) Subbagian Perencanaan I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, penelaahan, dan penyusunan bahan rencana program/kegiatan tahunan di lingkungan Kementerian/Badan, penetapan, pemantauan, dan evaluasi kinerja tahunan di lingkungan Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama, Inspektorat, Pusat, Deputi Bidang Kebijakan Strategis, dan Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif.
- (2) Subbagian Perencanaan II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, penelaahan, dan penyusunan bahan rencana program/kegiatan tahunan di lingkungan Kementerian/Badan, penetapan, pemantauan, dan evaluasi kinerja tahunan di lingkungan Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan, Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur, Deputi Bidang Industri dan Investasi, Deputi Bidang Pemasaran, serta Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan (*Events*).
- (3) Subbagian Pelaporan Kinerja mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan bahan laporan kinerja bulanan, triwulanan, tengah tahunan, tahunan, kegiatan prioritas dan akuntabilitas kinerja Kementerian/Badan.

Pasal 37

Bagian Penganggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan anggaran, pemantauan, dan evaluasi.

Pasal 38

Dalam melaksanakan tugas, Bagian Penganggaran menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi urusan anggaran, pemantauan, dan evaluasi;

- b. pelaksanaan urusan anggaran; dan
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 39

Bagian Penganggaran terdiri atas:

- a. Subbagian Penganggaran I;
- b. Subbagian Penganggaran II; dan
- c. Subbagian Pemantauan dan Evaluasi.

Pasal 40

- (1) Subbagian Penganggaran I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan, petunjuk operasional kegiatan, standar biaya, dan penyesuaian/revisi dokumen anggaran di lingkungan Kementerian/Badan, Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama, Inspektorat Utama, Pusat, Deputi Bidang Kebijakan Strategis, dan Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif, serta dana alokasi khusus.
- (2) Subbagian Penganggaran II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan Kementerian/Badan, petunjuk operasional kegiatan, standar biaya, dan penyesuaian/revisi dokumen anggaran di lingkungan Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan, Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur, Deputi Bidang Industri dan Investasi, Deputi Bidang Pemasaran, serta Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan (*Events*).
- (3) Subbagian Pemantauan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program, dana alokasi khusus, dan hibah luar negeri, dan pelaksanaan sistem pengendalian intern di lingkungan Sekretariat Kementerian/Sekretariat

Utama, serta pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan di lingkungan Kementerian/Badan.

Pasal 41

Bagian Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan urusan akuntansi dan pelaporan.

Pasal 42

Dalam melaksanakan tugas, Bagian Akuntansi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan akuntansi keuangan;
- b. pelaksanaan urusan akuntansi barang milik negara; dan
- c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi akuntansi di satuan kerja perangkat daerah penerima dana dekonsentrasi.

Pasal 43

Bagian Akuntansi terdiri atas:

- a. Subbagian Akuntansi Keuangan;
- b. Subbagian Akuntansi Barang Milik Negara; dan
- c. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan Keuangan.

Pasal 44

- (1) Subbagian Akuntansi Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan akuntansi dan pelaporan keuangan tingkat Kementerian/Badan dan Sekretariat Kementerian/Sekretariat Badan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan sistem akuntansi keuangan di Unit Pelaksana Teknis dan satuan kerja perangkat daerah penerima dana dekonsentrasi.
- (2) Subbagian Akuntansi Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan sistem informasi dan manajemen akuntansi barang milik negara, pelaporan barang milik negara tingkat Kementerian/Badan, pemantauan dan evaluasi

pelaksanaan sistem akuntansi barang milik negara di Unit Pelaksana Teknis dan satuan kerja perangkat daerah penerima dana dekonsentrasi.

- (3) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rencana target, realisasi dan penarikan penerimaan negara bukan pajak di lingkungan Kementerian/Badan dan badan layanan umum.

Pasal 45

Bagian Perbendaharaan dan Verifikasi mempunyai tugas melaksanakan urusan pelaksanaan anggaran, tata kelola perbendaharaan, pengelolaan penggajian.

Pasal 46

Dalam melaksanakan tugas, Bagian Perbendaharaan dan Verifikasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan tata kelola perbendaharaan; dan
- b. pelaksanaan urusan pelaksanaan anggaran.

Pasal 47

Bagian Perbendaharaan dan Verifikasi terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Kelola Perbendaharaan;
- b. Subbagian Pelaksanaan Anggaran; dan
- c. Subbagian Verifikasi.

Pasal 48

- (1) Subbagian Tata Kelola Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan tata kelola perbendaharaan, pertimbangan masalah perbendaharaan, retur surat perintah pencairan dana, pengembalian kesalahan dan dispensasi surat perintah membayar, serta pagu minus dan tunggakan.

- (2) Subbagian Pelaksanaan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan bahan pelaksanaan anggaran, daftar isian pelaksanaan anggaran, penyampaian laporan pertanggung jawaban bendahara, data kontrak, penyelesaian tagihan, dan rencana kas.
- (3) Subbagian Verifikasi mempunyai tugas melakukan verifikasi dokumen pertanggung jawaban keuangan di lingkungan Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama dan pengelolaan gaji pegawai di lingkungan Kementerian/Badan.

Bagian Kelima

Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi

Pasal 49

Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan pengadaan, pembinaan disiplin, mutasi, dan administrasi sumber daya manusia, manajemen kinerja, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana, dan koordinasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Pasal 50

Dalam melaksanakan tugas, Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan dan pengadaan, pembinaan disiplin, mutasi, administrasi sumber daya manusia dan manajemen kinerja;
- b. penataan organisasi dan tata laksana; dan
- c. koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi.

Pasal 51

Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi terdiri atas:

- a. Bagian Perencanaan, Pengadaan dan Disiplin Sumber Daya Manusia;
- b. Bagian Mutasi dan Administrasi Sumber Daya Manusia;
- c. Bagian Manajemen Kinerja;
- d. Bagian Organisasi, Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 52

Bagian Perencanaan, Pengadaan dan Disiplin Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, peta jabatan, urusan perencanaan, pengadaan, disiplin dan penghargaan sumber daya manusia.

Pasal 53

Dalam melaksanakan tugas, Bagian Perencanaan, Pengadaan dan Disiplin Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan dan peta jabatan;
- b. pelaksanaan urusan perencanaan dan pengadaan;
- c. pelaksanaan urusan penegakan disiplin dan penghargaan; dan
- d. pelaksanaan urusan kebijakan di bidang kepegawaian.

Pasal 54

Bagian Perencanaan, Pengadaan dan Disiplin Sumber Daya Manusia terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan dan Pengadaan Sumber Daya Manusia; dan
- b. Subbagian Disiplin dan Penghargaan.

Pasal 55

- (1) Subbagian Perencanaan dan Pengadaan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan dan peta jabatan, urusan perencanaan formasi dan pengadaan sumber daya manusia.
- (2) Subbagian Disiplin dan Penghargaan mempunyai tugas melakukan urusan penegakan disiplin, kode etik dan kode perilaku pegawai, penyusunan peraturan kepegawaian, dan pemberian penghargaan.

Pasal 56

Bagian Mutasi dan Administrasi Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan urusan mutasi dan administrasi sumber daya manusia.

Pasal 57

Dalam melaksanakan tugas, Bagian Mutasi dan Administrasi Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan mutasi; dan
- b. pelaksanaan urusan administrasi sumber daya manusia.

Pasal 58

Bagian Mutasi dan Administrasi Sumber Daya Manusia terdiri atas:

- a. Subbagian Kepangkatan, Pengangkatan, dan Pemberhentian;
- b. Subbagian Pengembangan Karir dan Administrasi Jabatan Fungsional; dan
- c. Subbagian Administrasi dan Kesejahteraan Pegawai.

Pasal 59

- (1) Subbagian Kepangkatan, Pengangkatan, dan Pemberhentian mempunyai tugas melakukan urusan kepangkatan, pengangkatan, dan pemberhentian sumber daya manusia.
- (2) Subbagian Pengembangan Karir dan Administrasi Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan urusan pengembangan karir, promosi dan administrasi jabatan fungsional.
- (3) Subbagian Administrasi dan Kesejahteraan Pegawai mempunyai tugas melakukan urusan administrasi, kesejahteraan pegawai.

Pasal 60

Bagian Manajemen Kinerja mempunyai tugas melaksanakan urusan manajemen kinerja individu.

Pasal 61

Dalam melaksanakan tugas, Bagian Manajemen Kinerja menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan perencanaan dan penetapan kinerja individu;
- b. pelaksanaan urusan pemantauan dan evaluasi kinerja individu; dan
- c. pelaksanaan urusan sistem informasi kepegawaian.

Pasal 62

Bagian Manajemen Kinerja terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan dan Penetapan Kinerja;
- b. Subbagian Pemantauan dan Evaluasi Kinerja; dan
- c. Subbagian Sistem Informasi Kepegawaian.

Pasal 63

- (1) Subbagian Perencanaan dan Penetapan Kinerja mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan, pengolahan, koordinasi perumusan dan penyusunan, dan pelaksanaan urusan perencanaan dan penetapan kinerja individu.
- (2) Subbagian Pemantauan dan Evaluasi Kinerja mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan, pengolahan, koordinasi perumusan dan penyusunan, dan pelaksanaan urusan pemantauan dan evaluasi kinerja individu.
- (3) Subbagian Sistem Informasi Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan sistem informasi kepegawaian.

Pasal 64

Bagian Organisasi, Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana serta koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi.

Pasal 65

Dalam melaksanakan tugas, Bagian Organisasi, Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana; dan
- b. koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian/Badan.

Pasal 66

Bagian Organisasi, Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi terdiri atas:

- a. Subbagian Organisasi dan Tata Laksana; dan
- b. Subbagian Reformasi Birokrasi.

Pasal 67

- (1) Subbagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan penataan organisasi, pembakuan sarana kerja, koordinasi penyusunan proses bisnis dan standar operasional prosedur.
- (2) Subbagian Reformasi Birokrasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian/Badan.

Bagian Keenam

Biro Komunikasi

Pasal 68

Biro Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan informasi publik, hubungan masyarakat, pengelolaan media digital, dan produksi konten di lingkungan Kementerian/Badan.

Pasal 69

Dalam melaksanakan tugas, Biro Komunikasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan pembinaan dan pemberian dukungan di bidang informasi publik;
- b. pelaksanaan hubungan masyarakat;
- c. pelaksanaan pengelolaan media digital; dan
- d. pelaksanaan produksi konten.

Pasal 70

Biro Komunikasi terdiri atas:

- a. Bagian Informasi Publik;
- b. Bagian Hubungan Masyarakat;
- c. Bagian Media digital; dan
- d. Bagian Produksi Konten.

Pasal 71

Bagian Informasi Publik mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan di bidang pelayanan informasi publik, komunikasi antar lembaga, dan manajemen krisis.

Pasal 72

Dalam melaksanakan tugas, Bagian Informasi Publik menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan pelayanan informasi dan pengaduan;
- b. pelaksanaan urusan komunikasi antar lembaga; dan
- c. pelaksanaan urusan manajemen krisis.

Pasal 73

Bagian Informasi Publik terdiri atas:

- a. Subbagian Pelayanan Informasi dan Pengaduan;
- b. Subbagian Komunikasi Antar Lembaga; dan
- c. Subbagian Manajemen Krisis.

Pasal 74

- (1) Subbagian Pelayanan Informasi dan Pengaduan mempunyai tugas melakukan urusan pelayanan dan penyajian informasi publik, koordinasi pengelolaan informasi publik, pelayanan pengaduan masyarakat, pengembangan dan pengelolaan sistem manajemen informasi.
- (2) Subbagian Komunikasi Antar Lembaga mempunyai tugas melakukan urusan komunikasi antar lembaga pemerintah dan non pemerintah, serta koordinasi penyiapan dan finalisasi bahan rapat pimpinan, rapat koordinasi, rapat terbatas, rapat kerja, rapat dengan pendapat, dan sidang kabinet.

- (3) Subbagian Manajemen Krisis mempunyai tugas melakukan melakukan urusan penyusunan kebijakan manajemen krisis, koordinasi dan fasilitasi pencegahan, penanganan, evaluasi, dan dokumentasi krisis.

Pasal 75

Bagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan di bidang hubungan masyarakat.

Pasal 76

Dalam melaksanakan tugas, Bagian Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengelolaan hubungan dengan media;
- b. pelaksanaan pemantauan dan analisis media; dan
- c. pelaksanaan urusan pengembangan komunitas.

Pasal 77

Bagian Hubungan Masyarakat terdiri atas:

- a. Subbagian Relasi Media;
- b. Subbagian Pemantauan dan Analisis Media; dan
- c. Subbagian Pengembangan Komunitas.

Pasal 78

- (1) Subbagian Relasi Media mempunyai tugas melakukan pengelolaan hubungan dengan media dan koordinasi peliputan jurnalis.
- (2) Subbagian Pemantauan dan Analisis Media mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pemantauan, pengolahan, serta analisis berita dan media, pengembangan opini publik, dan diseminasi kebijakan hasil analisis.
- (3) Subbagian Pengembangan Komunitas mempunyai tugas melakukan pengelolaan hubungan masyarakat melalui pengembangan komunitas.

Pasal 79

Bagian Media Digital mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan di bidang pengelolaan media sosial, analisa digital dan program aktivasi.

Pasal 80

Dalam melaksanakan tugas, Bagian Media Digital menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan media sosial; dan
- b. pelaksanaan urusan analisis digital dan program aktivasi.

Pasal 81

Bagian Media Digital terdiri atas:

- a. Subbagian Pengelolaan Media Sosial;
- b. Subbagian Analisa Digital; dan
- c. Subbagian Program Aktivasi.

Pasal 82

- (1) Subbagian Pengelolaan Media Sosial mempunyai tugas melakukan pengelolaan media sosial.
- (2) Subbagian Analisa Digital mempunyai tugas melakukan pelaksanaan analisa digital.
- (3) Subbagian Program Aktivasi mempunyai tugas melakukan pelaksanaan program aktivasi.

Pasal 83

Bagian Produksi Konten mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan di bidang produksi konten.

Pasal 84

Dalam melaksanakan tugas, Bagian Produksi Konten menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan produksi narasi;

- b. penyiapan produksi foto dan video; dan
- c. penyiapan pelaksanaan desain grafis.

Pasal 85

Bagian Produksi Konten terdiri atas:

- a. Subbagian Produksi Narasi;
- b. Subbagian Produksi Foto dan Video; dan
- c. Subbagian Desain Grafis.

Pasal 86

- (1) Subbagian Produksi Narasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan, pengolahan, koordinasi perumusan dan produksi narasi.
- (2) Subbagian Produksi Foto dan Video mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan, pengolahan, dan pelaksanaan produksi foto dan video.
- (3) Subbagian Desain Grafis mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan, pengolahan, dan pelaksanaan desain grafis.

BAB IV

DEPUTI BIDANG KEBIJAKAN STRATEGIS

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 87

- (1) Deputi Bidang Kebijakan Strategis berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri/Kepala.
- (2) Deputi Bidang Kebijakan Strategis dipimpin oleh Deputi.

Pasal 88

Deputi Bidang Kebijakan Strategis mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan strategis di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif, rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional, dan rencana induk ekonomi kreatif.

Pasal 89

Dalam melaksanakan tugas, Deputi Bidang Kebijakan Strategis menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan pengembangan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
- b. perumusan dan pengembangan manajemen strategis di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
- c. pengendalian dan harmonisasi kebijakan teknis di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
- d. penyusunan dan sinkronisasi regulasi di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
- e. penyusunan rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional dan rencana induk ekonomi kreatif;
- f. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan kebijakan strategis di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri/Kepala.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 90

Deputi Bidang Kebijakan Strategis terdiri atas:

- a. Sekretariat Deputi;
- b. Direktorat Kajian Strategis;
- c. Direktorat Manajemen Strategis;
- d. Direktorat Pengendalian Kebijakan Strategis; dan
- e. Direktorat Regulasi.

Bagian Ketiga

Sekretariat Deputi

Pasal 91

Sekretariat Deputi mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Deputi Bidang Kebijakan Strategis.

Pasal 92

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Deputi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. pelaksanaan urusan keuangan;
- c. pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, hukum, organisasi dan tata laksana, arsip, dan pengelolaan sistem informasi;
- d. penatausahaan barang milik negara;
- e. pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem pengendalian intern; dan
- f. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Deputi.

Pasal 93

Sekretariat Deputi terdiri atas:

- a. Bagian Umum, Kepegawaian, Hukum, dan Organisasi;
- b. Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 94

Bagian Umum, Kepegawaian, Hukum, dan Organisasi mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha, kepegawaian, hukum, organisasi dan tata laksana, arsip, pengelolaan sistem informasi, dan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Deputi Bidang Kebijakan Strategis.

Pasal 95

Dalam melaksanakan tugas, Bagian Umum, Kepegawaian, Hukum, dan Organisasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan tata usaha, persuratan, rumah tangga, arsip, pengelolaan sistem informasi, perlengkapan, dan penatausahaan barang milik negara;
- b. penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, naskah kerja sama, penelaahan hukum, dan bahan advokasi hukum;

- c. penyiapan perencanaan, pengembangan, pengangkatan, kepangkatan, pemberhentian dan pensiun pegawai;
- d. penataan organisasi dan tata laksana; dan
- e. koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi.

Pasal 96

Bagian Umum, Kepegawaian, Hukum, dan Organisasi terdiri atas:

- a. Subbagian Umum dan Hukum; dan
- b. Subbagian Kepegawaian dan Organisasi.

Pasal 97

- (1) Subbagian Umum dan Hukum mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, persuratan, rumah tangga, arsip, pengelolaan sistem informasi, perlengkapan, penatausahaan barang milik negara, dan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, naskah kerja sama, penelaahan hukum, dan bahan advokasi hukum di lingkungan Deputy Bidang Kebijakan Strategis.
- (2) Subbagian Kepegawaian dan Organisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pengembangan, pengangkatan, kepangkatan, pemberhentian dan pensiun pegawai, penataan organisasi dan tata laksana, dan koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Deputy Bidang Kebijakan Strategis.

Pasal 98

Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran serta pelaksanaan urusan keuangan di lingkungan Deputy Bidang Kebijakan Strategis.

Pasal 99

Dalam melaksanakan tugas, Bagian Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran;
- b. pelaksanaan urusan anggaran, perbendaharaan dan akuntansi; dan
- c. penyiapan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Pasal 100

Bagian Perencanaan dan Keuangan terdiri atas:

- a. Subbagian Program dan Penganggaran; dan
- b. Subbagian Pelaksanaan Anggaran.

Pasal 101

- (1) Subbagian Program dan Penganggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di lingkungan Deputi Bidang Kebijakan Strategis.
- (2) Subbagian Pelaksanaan Anggaran mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan anggaran, perbendaharaan dan akuntansi di lingkungan Deputi Bidang Kebijakan Strategis.

Bagian Keempat

Direktorat Kajian Strategis

Pasal 102

Direktorat Kajian Strategis mempunyai tugas perumusan kebijakan pengembangan dan kajian strategis, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.

Pasal 103

Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Kajian Strategis menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan pengembangan dan kajian strategis di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif; dan
- b. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan kebijakan pengembangan dan kajian strategis di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.

Pasal 104

Direktorat Kajian Strategis terdiri atas:

- a. Subdirektorat Kajian Strategis I;
- b. Subdirektorat Kajian Strategis II;
- c. Subdirektorat Kajian Strategis III; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 105

Subdirektorat Kajian Strategis I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pengembangan dan kajian strategis, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang sumber daya dan kelembagaan serta pengembangan destinasi dan infrastruktur.

Pasal 106

Dalam melaksanakan tugas, Subdirektorat Kajian Strategis I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan pengembangan dan kajian strategis bidang sumber daya dan kelembagaan serta pengembangan destinasi dan infrastruktur; dan
- b. penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan kebijakan pengembangan dan kajian strategis bidang sumber daya dan kelembagaan serta pengembangan destinasi dan infrastruktur.

Pasal 107

Subdirektorat Kajian Strategis I terdiri atas:

- a. Seksi Kajian Strategis Sumber Daya dan Kelembagaan; dan
- b. Seksi Kajian Strategis Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur.

Pasal 108

- (1) Seksi Kajian Strategis Sumber Daya dan Kelembagaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan pengembangan dan kajian strategis, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang sumber daya dan kelembagaan.
- (2) Seksi Kajian Strategis Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan pengembangan dan kajian strategis, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan destinasi dan infrastruktur.

Pasal 109

Subdirektorat Kajian Strategis II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan pengembangan dan kajian strategis, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang industri dan investasi serta pemasaran.

Pasal 110

Dalam melaksanakan tugas, Subdirektorat Kajian Strategis II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan pengembangan dan kajian strategis bidang industri dan investasi serta pemasaran; dan
- b. penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan kebijakan pengembangan dan kajian strategis bidang industri dan investasi serta pemasaran.

Pasal 111

Subdirektorat Kajian Strategis II terdiri atas:

- a. Seksi Kajian Strategis Industri dan Investasi; dan
- b. Seksi Kajian Strategis Pemasaran.

Pasal 112

- (1) Seksi Kajian Strategis Industri dan Investasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan pengembangan dan kajian strategis, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang industri dan investasi.
- (2) Seksi Kajian Strategis Pemasaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan pengembangan dan kajian strategis, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pemasaran.

Pasal 113

Subdirektorat Kajian Strategis III mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan pengembangan dan kajian strategis, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang produk wisata dan penyelenggara kegiatan (*events*) serta ekonomi digital dan produk kreatif.

Pasal 114

Dalam melaksanakan tugas, Subdirektorat Kajian Strategis III menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan pengembangan dan kajian strategis bidang produk wisata dan penyelenggara kegiatan (*events*) serta ekonomi digital dan produk kreatif; dan
- b. penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan kebijakan pengembangan dan kajian strategis bidang produk wisata dan penyelenggara kegiatan (*events*) serta ekonomi digital dan produk kreatif.

Pasal 115

Subdirektorat Kajian Strategis III terdiri atas:

- a. Seksi Kajian Strategis Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan (*Events*); dan
- b. Seksi Kajian Strategis Ekonomi Digital dan Produk Kreatif.

Pasal 116

- (1) Seksi Kajian Strategis Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan (*Events*) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan pengembangan dan kajian strategis, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang produk wisata dan penyelenggara kegiatan (*events*).
- (2) Seksi Kajian Strategis Ekonomi Digital dan Produk Kreatif mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan pengembangan dan kajian strategis, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang ekonomi digital dan produk kreatif.

Bagian Kelima

Direktorat Manajemen Strategis

Pasal 117

Direktorat Manajemen Strategis mempunyai tugas perumusan dan pengembangan manajemen strategis di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif, penyusunan rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional dan rencana induk ekonomi kreatif, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang manajemen strategis.

Pasal 118

Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Manajemen Strategis menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan pengembangan manajemen strategis di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;

- b. penyusunan rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional dan rencana induk ekonomi kreatif; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang manajemen strategis.

Pasal 119

Direktorat Manajemen Strategis terdiri atas:

- a. Subdirektorat Manajemen Strategis I;
- b. Subdirektorat Manajemen Strategis II;
- c. Subdirektorat Manajemen Strategis III; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 120

Subdirektorat Manajemen Strategis I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan pengembangan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang analisis lingkungan strategis dan penyusunan rencana pembangunan jangka pendek, rencana pembangunan jangka menengah nasional, rencana strategis kementerian, program prioritas, indikator kinerja utama, rencana kerja pemerintah, dan sumber pembiayaan dan pendanaan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.

Pasal 121

Dalam melaksanakan tugas, Subdirektorat Manajemen Strategis I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan dan pengembangan di bidang analisis lingkungan strategis dan penyusunan rencana pembangunan jangka pendek, rencana pembangunan jangka menengah nasional, rencana strategis kementerian, program prioritas, indikator kinerja utama, rencana kerja pemerintah, dan sumber pembiayaan dan pendanaan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif; dan

- b. penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang analisis lingkungan strategis dan penyusunan rencana pembangunan jangka pendek, rencana pembangunan jangka menengah nasional, rencana strategis kementerian, program prioritas, indikator kinerja utama, rencana kerja pemerintah, dan sumber pembiayaan dan pendanaan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.

Pasal 122

Subdirektorat Manajemen Strategis I terdiri atas:

- a. Seksi Manajemen Strategis I A; dan
- b. Seksi Manajemen Strategis I B.

Pasal 123

- (1) Seksi Manajemen Strategis I A mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pengembangan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang analisis lingkungan strategis dan penyusunan rencana pembangunan jangka pendek, rencana pembangunan jangka menengah nasional, rencana strategis kementerian, program prioritas, indikator kinerja utama, rencana kerja pemerintah di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.
- (2) Seksi Manajemen Strategis I B mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pengembangan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang analisis lingkungan strategis dan penyusunan perencanaan sumber pembiayaan dan pendanaan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.

Pasal 124

Subdirektorat Manajemen Strategis II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pengembangan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang manajemen strategis II.

Pasal 125

Dalam melaksanakan tugas, Subdirektorat Manajemen Strategis II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pengembangan manajemen strategis II; dan
- b. penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang manajemen strategis II.

Pasal 126

Subdirektorat Manajemen Strategis II terdiri atas:

- a. Seksi Manajemen Strategis II A; dan
- b. Seksi Manajemen Strategis II B.

Pasal 127

- (1) Seksi Manajemen Strategis II A mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pengembangan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang analisis lingkungan strategis dan penyusunan rencana induk pariwisata terpadu di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.
- (2) Seksi Manajemen Strategis II B mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pengembangan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang analisis lingkungan strategis dan penyusunan rencana bisnis, studi kelayakan, perencanaan investasi di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.

Pasal 128

Subdirektorat Manajemen Strategis III mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pengembangan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang manajemen strategis III.

Pasal 129

Dalam melaksanakan tugas, Subdirektorat Manajemen Strategis III menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pengembangan manajemen strategis III;
- b. penyusunan rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional dan rencana induk ekonomi kreatif;
- c. penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang manajemen strategis III dan rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional dan rencana induk ekonomi kreatif.

Pasal 130

Subdirektorat Manajemen Strategis III terdiri atas:

- a. Seksi Manajemen Strategis III A; dan
- b. Seksi Manajemen Strategis III B.

Pasal 131

- (1) Seksi Manajemen Strategis III A mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pengembangan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang analisis lingkungan strategis dan penyusunan rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional serta advokasi perencanaan daerah dan sektor bidang pariwisata.
- (2) Seksi Manajemen Strategis III B mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pengembangan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang analisis lingkungan strategis dan penyusunan rencana induk pengembangan ekonomi kreatif nasional serta advokasi perencanaan daerah dan sektor bidang ekonomi kreatif.

Bagian Keenam
Direktorat Pengendalian Kebijakan Strategis

Pasal 132

Direktorat Pengendalian Kebijakan Strategis mempunyai tugas pengendalian dan harmonisasi, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.

Pasal 133

Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Pengendalian Kebijakan Strategis menyelenggarakan fungsi:

- a. pengendalian dan harmonisasi kebijakan teknis; dan
- b. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian dan harmonisasi kebijakan teknis.

Pasal 134

Direktorat Pengendalian Kebijakan Strategis terdiri atas:

- a. Subdirektorat Pengendalian Kebijakan Kementerian;
- b. Subdirektorat Harmonisasi dan Evaluasi Kebijakan Lintas Sektor;
- c. Subdirektorat Harmonisasi dan Evaluasi Kebijakan Daerah; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 135

Subdirektorat Pengendalian Kebijakan Kementerian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengendalian kebijakan Kementerian, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian kebijakan Kementerian.

Pasal 136

Dalam melaksanakan tugas, Subdirektorat Pengendalian Kebijakan Kementerian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan pengendalian kebijakan teknis Kementerian;
- b. penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian kebijakan teknis Kementerian.

Pasal 137

Subdirektorat Pengendalian Kebijakan Kementerian terdiri atas:

- a. Seksi Pengendalian Kebijakan Kementerian I; dan
- b. Seksi Pengendalian Kebijakan Kementerian II.

Pasal 138

- (1) Seksi Pengendalian Kebijakan Kementerian I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan dalam rangka pengendalian kebijakan teknis sumber daya dan kelembagaan, pengembangan destinasi dan infrastruktur, serta industri dan investasi.
- (2) Seksi Pengendalian Kebijakan Kementerian II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan dalam rangka pengendalian kebijakan teknis pemasaran, produk wisata dan penyelenggaraan kegiatan (*events*), serta ekonomi digital dan produk kreatif.

Pasal 139

Subdirektorat Harmonisasi dan Evaluasi Kebijakan Lintas Sektor mempunyai tugas melaksanakan penyiapan harmonisasi dan evaluasi kebijakan teknis lintas sektor bidang pariwisata dan ekonomi kreatif, dan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan dalam rangka harmonisasi dan evaluasi kebijakan teknis lintas sektor di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.

Pasal 140

Dalam melaksanakan tugas, Subdirektorat Harmonisasi dan Evaluasi Kebijakan Lintas Sektor menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan harmonisasi dan evaluasi kebijakan teknis lintas sektor; dan
- b. penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan dalam rangka harmonisasi dan evaluasi kebijakan teknis lintas sektor.

Pasal 141

Subdirektorat Harmonisasi dan Evaluasi Kebijakan Lintas Sektor terdiri atas:

- a. Seksi Harmonisasi dan Evaluasi Kebijakan Lintas Sektor Bidang Pariwisata; dan
- b. Seksi Harmonisasi dan Evaluasi Kebijakan Lintas Sektor Bidang Ekonomi Kreatif.

Pasal 142

- (1) Seksi Harmonisasi dan Evaluasi Kebijakan Lintas Sektor Bidang Pariwisata mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan dalam rangka harmonisasi dan evaluasi kebijakan teknis lintas sektor bidang pariwisata.
- (2) Seksi Harmonisasi dan Evaluasi Kebijakan Lintas Sektor Bidang Ekonomi Kreatif mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan dalam rangka harmonisasi dan evaluasi kebijakan teknis lintas sektor bidang ekonomi kreatif.

Pasal 143

Subdirektorat Harmonisasi dan Evaluasi Kebijakan Daerah mempunyai tugas melaksanakan harmonisasi dan evaluasi kebijakan teknis daerah di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif, dan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan dalam rangka harmonisasi dan evaluasi kebijakan teknis daerah di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.

Pasal 144

Dalam melaksanakan tugas, Subdirektorat Harmonisasi dan Evaluasi Kebijakan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan harmonisasi dan evaluasi kebijakan teknis daerah bidang pariwisata dan ekonomi kreatif; dan
- b. penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan dalam rangka harmonisasi dan evaluasi kebijakan teknis daerah bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.

Pasal 145

Subdirektorat Harmonisasi dan Evaluasi Kebijakan Daerah terdiri atas:

- a. Seksi Harmonisasi dan Evaluasi Kebijakan Daerah Bidang Pariwisata; dan
- b. Seksi Harmonisasi dan Evaluasi Kebijakan Daerah Bidang Ekonomi Kreatif.

Pasal 146

- (1) Seksi Harmonisasi dan Evaluasi Kebijakan Daerah Bidang Pariwisata mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan dalam rangka harmonisasi dan evaluasi kebijakan teknis daerah bidang pariwisata.
- (2) Seksi Harmonisasi dan Evaluasi Kebijakan Daerah Bidang Ekonomi Kreatif mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan dalam rangka harmonisasi dan evaluasi kebijakan teknis daerah bidang ekonomi kreatif.

Bagian Ketujuh

Direktorat Regulasi

Pasal 147

Direktorat Regulasi mempunyai tugas penyusunan dan sinkronisasi regulasi, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan dalam rangka penyusunan dan sinkronisasi regulasi bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.

Pasal 148

Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Regulasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan regulasi bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
- b. pelaksanaan sinkronisasi regulasi bidang pariwisata dan ekonomi kreatif; dan

- c. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang penyusunan dan sinkronisasi regulasi pariwisata dan ekonomi kreatif.

Pasal 149

Direktorat Regulasi terdiri atas:

- a. Subdirektorat Regulasi Bidang Pariwisata;
- b. Subdirektorat Regulasi Bidang Ekonomi Kreatif;
- c. Subdirektorat Sinkronisasi Regulasi Pusat dan Daerah;
dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 150

Subdirektorat Regulasi Bidang Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan regulasi, evaluasi, dan deregulasi bidang pariwisata, dan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan dalam rangka penyusunan regulasi, evaluasi, dan deregulasi bidang pariwisata.

Pasal 151

Dalam melaksanakan tugas, Subdirektorat Regulasi Bidang Pariwisata menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan regulasi, evaluasi, dan deregulasi bidang pariwisata;
- b. penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan dalam rangka penyusunan regulasi, evaluasi, dan deregulasi bidang pariwisata.

Pasal 152

Subdirektorat Regulasi Bidang Pariwisata terdiri atas:

- a. Seksi Penyusunan Regulasi Bidang Pariwisata; dan
- b. Seksi Evaluasi dan Deregulasi Bidang Pariwisata.

Pasal 153

- (1) Seksi Penyusunan Regulasi Bidang Pariwisata mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan, pemantauan, analisis, evaluasi dan laporan penyusunan regulasi bidang pariwisata.
- (2) Seksi Evaluasi dan Deregulasi Bidang Pariwisata mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan, pemantauan, analisis, dan laporan evaluasi dan deregulasi bidang pariwisata.

Pasal 154

Subdirektorat Regulasi Bidang Ekonomi Kreatif mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan regulasi, evaluasi, dan deregulasi bidang ekonomi kreatif, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan dalam rangka penyusunan regulasi, evaluasi, dan deregulasi bidang ekonomi kreatif.

Pasal 155

Dalam melaksanakan tugas, Subdirektorat Regulasi Bidang Ekonomi Kreatif menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan regulasi, evaluasi, dan deregulasi bidang ekonomi kreatif;
- b. penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang penyusunan regulasi, evaluasi, dan deregulasi bidang ekonomi kreatif.

Pasal 156

Subdirektorat Regulasi Bidang Ekonomi Kreatif terdiri atas:

- a. Seksi Penyusunan Regulasi Bidang Ekonomi Kreatif; dan
- b. Seksi Evaluasi dan Deregulasi Bidang Ekonomi Kreatif.

Pasal 157

- (1) Seksi Penyusunan Regulasi Bidang Ekonomi Kreatif mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan dalam rangka penyusunan regulasi bidang ekonomi kreatif.

- (2) Seksi Evaluasi dan Deregulasi Bidang Ekonomi Kreatif mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan dalam rangka evaluasi dan deregulasi bidang ekonomi kreatif.

Pasal 158

Subdirektorat Sinkronisasi Regulasi Pusat dan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan sinkronisasi peraturan pusat dan daerah bidang pariwisata dan ekonomi kreatif, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan dalam rangka sinkronisasi regulasi pusat dan daerah bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.

Pasal 159

Dalam melaksanakan tugas, Subdirektorat Sinkronisasi Regulasi Pusat dan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan sinkronisasi regulasi pusat dan daerah bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
- b. penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan dalam rangka sinkronisasi regulasi pusat dan daerah bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.

Pasal 160

Subdirektorat Sinkronisasi Regulasi Pusat dan Daerah terdiri atas:

- a. Seksi Sinkronisasi Regulasi Pusat dan Daerah Bidang Pariwisata; dan
- b. Seksi Sinkronisasi Regulasi Pusat dan Daerah Bidang Ekonomi Kreatif.

Pasal 161

- (1) Seksi Sinkronisasi Regulasi Pusat dan Daerah Bidang Pariwisata mempunyai tugas melakukan penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan dalam rangka sinkronisasi regulasi pusat dan daerah bidang pariwisata.

- (2) Seksi Sinkronisasi Regulasi Pusat dan Daerah Bidang Ekonomi Kreatif mempunyai tugas melakukan penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan dalam rangka sinkronisasi regulasi pusat dan daerah bidang ekonomi kreatif.

BAB V

DEPUTI BIDANG SUMBER DAYA DAN KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 162

- (1) Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan merupakan unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri/Kepala Badan.
- (2) Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan dipimpin oleh Deputi.

Pasal 163

Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pengembangan sumber daya dan kelembagaan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.

Pasal 164

Dalam melaksanakan tugas, Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis peningkatan kapasitas sumber daya dan kelembagaan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis peningkatan kapasitas sumber daya dan kelembagaan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
- c. pembinaan badan pelaksana otorita pariwisata di bawah Kementerian/Badan;

- d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria peningkatan kapasitas sumber daya dan kelembagaan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi peningkatan kapasitas sumber daya dan kelembagaan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
- f. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan peningkatan kapasitas sumber daya dan kelembagaan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri/Kepala.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 165

Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan terdiri atas:

- a. Sekretariat Deputi;
- b. Direktorat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata;
- c. Direktorat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif;
- d. Direktorat Kelembagaan; dan
- e. Direktorat Hubungan Antarlembaga.

Bagian Ketiga
Sekretariat Deputi

Pasal 166

Sekretariat Deputi mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan.

Pasal 167

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Deputi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran;
- b. pelaksanaan urusan keuangan;
- c. pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, hukum, organisasi dan tata laksana, arsip, dan pengelolaan sistem informasi;
- d. penatausahaan barang milik negara;
- e. pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem pengendalian intern; dan
- f. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Deputi.

Pasal 168

Sekretariat Deputi terdiri atas:

- a. Bagian Umum, Kepegawaian, Hukum, dan Organisasi;
- b. Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 169

Bagian Umum, Kepegawaian, Hukum, dan Organisasi mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha, kepegawaian, hukum, organisasi dan tata laksana, arsip dan sistem informasi, serta pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan.

Pasal 170

Dalam melaksanakan tugas, Bagian Umum, Kepegawaian, Hukum, dan Organisasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan tata usaha, persuratan, rumah tangga, arsip dan sistem informasi, perlengkapan, dan penatausahaan barang milik negara;
- b. penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, naskah kerja sama, penelaahan hukum, dan bahan advokasi hukum;

- c. penyiapan perencanaan, pengembangan, pengangkatan, kepangkatan, pemberhentian dan pensiun pegawai;
- d. penataan organisasi dan tata laksana; dan
- e. koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi.

Pasal 171

Bagian Umum, Kepegawaian, Hukum, dan Organisasi terdiri atas:

- a. Subbagian Umum dan Hukum; dan
- b. Subbagian Kepegawaian dan Organisasi.

Pasal 172

- (1) Subbagian Umum dan Hukum mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, persuratan, rumah tangga, arsip, pengelolaan sistem informasi, perlengkapan, penatausahaan barang milik negara, dan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, naskah kerja sama, penelaahan hukum, dan bahan advokasi hukum di lingkungan Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan.
- (2) Subbagian Kepegawaian dan Organisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pengembangan, pengangkatan, kepangkatan, pemberhentian dan pensiun pegawai, penataan organisasi dan tata laksana, dan koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan.

Pasal 173

Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran serta pelaksanaan urusan keuangan di lingkungan Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan.

Pasal 174

Dalam melaksanakan tugas, Bagian Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran;
- b. pelaksanaan urusan anggaran, perbendaharaan dan akuntansi; dan
- c. penyiapan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Pasal 175

Bagian Perencanaan dan Keuangan terdiri atas:

- a. Subbagian Program dan Penganggaran; dan
- b. Subbagian Pelaksanaan Anggaran.

Pasal 176

- (1) Subbagian Program dan Penganggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, di lingkungan Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan.
- (2) Subbagian Pelaksanaan Anggaran mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan anggaran, perbendaharaan dan akuntansi di lingkungan Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan.

Bagian Keempat

Direktorat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata

Pasal 177

Direktorat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata.

Pasal 178

Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata; dan
- e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata.

Pasal 179

Direktorat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata terdiri atas:

- a. Subdirektorat Pemberdayaan Masyarakat Regional I;
- b. Subdirektorat Pemberdayaan Masyarakat Regional II;
- c. Subdirektorat Pengembangan Standar Kompetensi Pariwisata;
- d. Subdirektorat Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pariwisata; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 180

Subdirektorat Pemberdayaan Masyarakat Regional I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat area Sumatera dan Jawa.

Pasal 181

Dalam melaksanakan tugas, Subdirektorat Pemberdayaan Masyarakat Regional I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat area Sumatera dan Jawa;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat area Sumatera dan Jawa;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemberdayaan masyarakat area Sumatera dan Jawa;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemberdayaan masyarakat area Sumatera dan Jawa; dan
- e. penyiapan pemantauan analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat area Sumatera dan Jawa.

Pasal 182

Subdirektorat Pemberdayaan Masyarakat Regional I terdiri atas:

- a. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Regional I A; dan
- b. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Regional I B.

Pasal 183

- (1) Seksi Pemberdayaan Masyarakat Regional I A mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat, pengembangan sadar wisata, kemitraan usaha masyarakat, dan pelatihan kepariwisataan bagi masyarakat area Sumatera.
- (2) Seksi Pemberdayaan Masyarakat Regional I B mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis,

penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat, pengembangan sadar wisata, kemitraan usaha masyarakat, dan pelatihan kepariwisataan bagi masyarakat area Jawa.

Pasal 184

Subdirektorat Pemberdayaan Masyarakat Regional II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat area Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.

Pasal 185

Dalam melaksanakan tugas, Subdirektorat Pemberdayaan Masyarakat Regional II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat, pengembangan sadar wisata, dan kemitraan usaha masyarakat area Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat, pengembangan sadar wisata, dan kemitraan usaha masyarakat area Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemberdayaan masyarakat area Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemberdayaan masyarakat area Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua; dan
- e. penyiapan bahan pemantauan analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat, pengembangan sadar wisata, dan kemitraan usaha

masyarakat area Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.

Pasal 186

Subdirektorat Pemberdayaan Masyarakat Regional II terdiri atas:

- a. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Regional II A; dan
- b. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Regional II B.

Pasal 187

- (1) Seksi Pemberdayaan Masyarakat Regional II A melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat, pengembangan sadar wisata, kemitraan usaha masyarakat, dan pelatihan kepariwisataan bagi masyarakat area Kalimantan dan Sulawesi.
- (2) Seksi Pemberdayaan Masyarakat Regional II B mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat, pengembangan sadar wisata, kemitraan usaha masyarakat, dan pelatihan kepariwisataan bagi masyarakat area Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.

Pasal 188

Subdirektorat Pengembangan Standar Kompetensi Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan standar kompetensi.

Pasal 189

Dalam melaksanakan tugas, Subdirektorat Pengembangan Standar Kompetensi Pariwisata menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang pengembangan standar kompetensi pariwisata;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengembangan standar kompetensi pariwisata;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan standar kompetensi pariwisata;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan standar kompetensi pariwisata; dan
- e. penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan standar kompetensi pariwisata.

Pasal 190

Subdirektorat Pengembangan Standar Kompetensi Pariwisata terdiri atas:

- a. Seksi Penyusunan Standar Kompetensi; dan
- b. Seksi Penyusunan Program Pelatihan dan Skema Uji Kompetensi.

Pasal 191

- (1) Seksi Penyusunan Standar Kompetensi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan standar kompetensi dan kerangka kualifikasi bidang pariwisata.
- (2) Seksi Penyusunan Program Pelatihan dan Skema Uji Kompetensi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyusunan

program dan modul pelatihan kompetensi, skema uji kompetensi, dan materi uji kompetensi bidang pariwisata.

Pasal 192

Subdirektorat Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan kompetensi sumber daya manusia pariwisata.

Pasal 193

Dalam melaksanakan tugas, Subdirektorat Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pariwisata menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang peningkatan kompetensi sumber daya manusia pariwisata;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang peningkatan kompetensi sumber daya manusia pariwisata;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan kompetensi sumber daya manusia pariwisata;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan kompetensi sumber daya manusia pariwisata; dan
- e. penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan kompetensi sumber daya manusia pariwisata.

Pasal 194

Subdirektorat Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pariwisata terdiri atas:

- a. Seksi Sertifikasi Kompetensi Profesi; dan
- b. Seksi Pelatihan Kompetensi Sumber Daya Manusia.

Pasal 195

- (1) Seksi Sertifikasi Kompetensi Profesi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan kompetensi profesi pariwisata, pelaksanaan sertifikasi uji kompetensi, dan pengembangan pembentukan lembaga sertifikasi profesi.
- (2) Seksi Pelatihan Kompetensi Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelatihan dasar pengembangan sumber daya manusia kepariwisataan, pelatihan asesor kompetensi, dan pengakuan kompetensi bidang pariwisata.

Bagian Kelima

Direktorat Pengembangan Sumber Daya Manusia
Ekonomi Kreatif

Pasal 196

Direktorat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan sumber daya manusia ekonomi kreatif.

Pasal 197

Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan sumber daya manusia ekonomi kreatif;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengembangan sumber daya manusia ekonomi kreatif;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan sumber daya manusia ekonomi kreatif;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan sumber daya manusia ekonomi kreatif; dan
- e. penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan sumber daya manusia ekonomi kreatif.

Pasal 198

Direktorat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif terdiri atas:

- a. Subdirektorat Edukasi I;
- b. Subdirektorat Edukasi II;
- c. Subdirektorat Edukasi III;
- d. Subdirektorat Pengembangan Standar Kompetensi dan Peningkatan Kompetensi Profesi; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 199

Subdirektorat Edukasi I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang edukasi pada subsektor aplikasi, film, video, fotografi, televisi, radio, periklanan, animasi, dan pengembangan permainan.

Pasal 200

Dalam melaksanakan tugas, Subdirektorat Edukasi I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang edukasi pada subsektor aplikasi, film, video, fotografi, televisi, radio, periklanan, animasi, dan pengembangan permainan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan teknis edukasi pada subsektor aplikasi, film, video, fotografi, televisi, radio, periklanan, animasi, dan pengembangan permainan;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang edukasi pada subsektor aplikasi, film, video, fotografi, televisi, radio, periklanan, animasi, dan pengembangan permainan;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang edukasi pada subsektor aplikasi, film, video, fotografi, televisi, radio, periklanan, animasi, dan pengembangan permainan; dan
- e. penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang edukasi pada subsektor aplikasi, film, video, fotografi, televisi, radio, periklanan, animasi, dan pengembangan permainan.

Pasal 201

Subdirektorat Edukasi II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang edukasi pada subsektor fesyen, kriya, desain produk, desain komunikasi visual, arsitektur, desain interior, dan kuliner.

Pasal 202

Dalam melaksanakan tugas, Subdirektorat Edukasi II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang edukasi pada subsektor fesyen, kriya, desain produk,

- desain komunikasi visual, arsitektur, desain interior, dan kuliner;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang edukasi pada subsektor fesyen, kriya, desain produk, desain komunikasi visual, arsitektur, desain interior, dan kuliner;
 - c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang edukasi pada subsektor fesyen, kriya, desain produk, desain komunikasi visual, arsitektur, desain interior, dan kuliner;
 - d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang edukasi pada subsektor fesyen, kriya, desain produk, desain komunikasi visual, arsitektur, desain interior, dan kuliner; dan
 - e. penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang edukasi pada subsektor fesyen, kriya, desain produk, desain komunikasi visual, arsitektur, desain interior, dan kuliner.

Pasal 203

Subdirektorat Edukasi III mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang edukasi pada subsektor seni musik, seni pertunjukan, seni rupa, dan penerbitan.

Pasal 204

Dalam melaksanakan tugas, Subdirektorat Edukasi III menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang edukasi pada subsektor seni musik, seni pertunjukan, seni rupa, dan penerbitan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang edukasi pada subsektor seni musik, seni pertunjukan, seni rupa, dan penerbitan;

- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang edukasi pada subsektor seni musik, seni pertunjukan, seni rupa, dan penerbitan;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang edukasi pada subsektor seni musik, seni pertunjukan, seni rupa, dan penerbitan; dan
- e. penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang edukasi pada subsektor seni musik, seni pertunjukan, seni rupa, dan penerbitan.

Pasal 205

Subdirektorat Pengembangan Standar Kompetensi dan Peningkatan Kompetensi Profesi Ekonomi Kreatif mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan standar kompetensi dan peningkatan kompetensi profesi.

Pasal 206

Dalam melaksanakan tugas, Subdirektorat Pengembangan Standar Kompetensi dan Peningkatan Kompetensi Profesi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang pengembangan standar dan peningkatan kompetensi profesi ekonomi kreatif;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengembangan standar dan peningkatan kompetensi profesi ekonomi kreatif;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan standar dan peningkatan kompetensi profesi ekonomi kreatif;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan standar dan peningkatan kompetensi profesi ekonomi kreatif; dan

- e. penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan standar dan peningkatan kompetensi profesi ekonomi kreatif.

Bagian Keenam
Direktorat Kelembagaan

Pasal 207

Direktorat Kelembagaan mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan kapasitas kelembagaan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.

Pasal 208

Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Kelembagaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang peningkatan kapasitas kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang peningkatan kapasitas kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif;
- c. penyiapan pembinaan badan pelaksana otorita pariwisata di bawah Kementerian/Badan; dan
- d. penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif.

Pasal 209

Direktorat Kelembagaan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Kelembagaan Regional I;
- b. Subdirektorat Kelembagaan Regional II;
- c. Subdirektorat Kelembagaan Regional III; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 210

Subdirektorat Kelembagaan Regional I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, analisis, evaluasi, dan

pelaporan di bidang peningkatan kapasitas kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif area Sumatera dan Kalimantan.

Pasal 211

Dalam melaksanakan tugas, Subdirektorat Kelembagaan Regional I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang peningkatan kapasitas kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif area Sumatera dan Kalimantan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang peningkatan kapasitas kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif area Sumatera dan Kalimantan;
- c. penyiapan pembinaan badan pelaksana otorita pariwisata area Sumatera dan Kalimantan di bawah Kementerian/Badan; dan
- d. penyiapan pemantauan analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kelembagaan area Sumatera dan Kalimantan.

Pasal 212

Subdirektorat Kelembagaan Regional I terdiri atas:

- a. Seksi Kelembagaan Regional I A; dan
- b. Seksi Kelembagaan Regional I B.

Pasal 213

- (1) Seksi Kelembagaan Regional I A mempunyai tugas penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan tata kelola, dan kinerja kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif serta penyiapan bahan pembinaan badan pelaksana otorita pariwisata area Sumatera.
- (2) Seksi Kelembagaan Regional I B mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan tata

kelola, dan kinerja kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif termasuk badan pelaksana otorita pariwisata area Kalimantan.

Pasal 214

Subdirektorat Kelembagaan Regional II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan kapasitas kelembagaan area Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara.

Pasal 215

Dalam melaksanakan tugas, Subdirektorat Kelembagaan Regional II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang kelembagaan area Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kelembagaan area Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara;
- c. penyiapan pembinaan badan pelaksana otorita pariwisata area Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara di bawah Kementerian/Badan; dan
- d. penyiapan bahan pemantauan analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kelembagaan area Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara.

Pasal 216

Subdirektorat Kelembagaan Regional II terdiri atas:

- a. Seksi Kelembagaan Regional II A; dan
- b. Seksi Kelembagaan Regional II B.

Pasal 217

- (1) Seksi Kelembagaan Regional II A mempunyai tugas penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan tata kelola, dan kinerja kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif termasuk badan pelaksana otorita pariwisata area Jawa.

- (2) Seksi Kelembagaan Regional II B mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan tata kelola, dan kinerja kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif termasuk badan pelaksana otorita pariwisata area Bali dan Nusa Tenggara.

Pasal 218

Subdirektorat Kelembagaan Regional III mempunyai tugas melaksanakan persiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan kapasitas kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif area Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Pasal 219

Dalam melaksanakan tugas, Subdirektorat Kelembagaan Regional III menyelenggarakan fungsi:

- a. persiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang peningkatan kapasitas kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif area Sulawesi, Maluku, dan Papua;
- b. persiapan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang peningkatan kapasitas kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif area Sulawesi, Maluku, dan Papua;
- c. persiapan pembinaan badan pelaksana otorita pariwisata area Sulawesi, Maluku, dan Papua di bawah Kementerian/Badan dan
- d. persiapan pemantauan analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kelembagaan area Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Pasal 220

Subdirektorat Kelembagaan Regional III terdiri atas:

- a. Seksi Kelembagaan Regional III A; dan
- b. Seksi Kelembagaan Regional III B.

Pasal 221

- (1) Seksi Kelembagaan Regional III A mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pengembangan tata kelola, dan kinerja kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif termasuk badan pelaksana otorita pariwisata destinasi area Sulawesi.
- (2) Seksi Kelembagaan Regional III B mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pengembangan di bidang pengembangan tata kelola, dan kinerja kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif termasuk badan pelaksana otorita pariwisata destinasi area Maluku dan Papua.

Bagian Ketujuh

Direktorat Hubungan Antarlembaga

Pasal 222

Direktorat Hubungan Antarlembaga mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang hubungan antarlembaga.

Pasal 223

Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Hubungan Antarlembaga menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang hubungan antarlembaga;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang hubungan antarlembaga; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang hubungan antarlembaga.

Pasal 224

Direktorat Hubungan Antarlembaga terdiri atas:

- a. Subdirektorat Hubungan Antarlembaga Dalam Negeri;
- b. Subdirektorat Hubungan Antarlembaga ASEAN;
- c. Subdirektorat Hubungan Antarlembaga Bilateral;
- d. Subdirektorat Hubungan Antarlembaga Multilateral; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 225

Subdirektorat Hubungan Antarlembaga Dalam Negeri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan dalam rangka hubungan antarlembaga dalam negeri bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.

Pasal 226

Dalam melaksanakan tugas, Hubungan Antarlembaga Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis hubungan antarlembaga dalam negeri bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan teknis hubungan antarlembaga dalam negeri bidang pariwisata dan ekonomi kreatif; dan
- c. penyiapan pemantauan analisis, evaluasi, dan pelaporan dalam rangka hubungan antarlembaga dalam negeri bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.

Pasal 227

Subdirektorat Hubungan Antarlembaga Dalam Negeri terdiri atas:

- a. Seksi Hubungan Antarlembaga Dalam Negeri Bidang Pariwisata; dan
- b. Seksi Hubungan Antarlembaga Dalam Negeri Bidang Ekonomi Kreatif.

Pasal 228

- (1) Seksi Hubungan Antarlembaga Dalam Negeri Bidang Pariwisata mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan hubungan antarlembaga pariwisata dalam negeri bidang pariwisata.
- (2) Seksi Hubungan Antarlembaga Dalam Negeri Bidang Ekonomi Kreatif mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan hubungan antarlembaga dalam negeri bidang ekonomi kreatif.

Pasal 229

Subdirektorat Hubungan Antarlembaga ASEAN mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan hubungan antarlembaga ASEAN bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.

Pasal 230

Dalam melaksanakan tugas, Hubungan Antarlembaga ASEAN menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang hubungan antarlembaga ASEAN bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang hubungan antarlembaga ASEAN bidang pariwisata dan ekonomi kreatif; dan
- c. penyiapan pemantauan analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang hubungan antarlembaga ASEAN bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.

Pasal 231

Subdirektorat Hubungan Antarlembaga ASEAN terdiri atas:

- a. Seksi Hubungan Antarlembaga ASEAN Bidang Pariwisata; dan
- b. Seksi Hubungan Antarlembaga ASEAN Bidang Ekonomi Kreatif.

Pasal 232

- (1) Seksi Hubungan Antarlembaga ASEAN Bidang Pariwisata mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang hubungan antarlembaga ASEAN bidang pariwisata.
- (2) Seksi Hubungan Antarlembaga ASEAN Bidang Ekonomi Kreatif mempunyai tugas penyiapan bahan penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang hubungan antarlembaga ASEAN bidang ekonomi kreatif.

Pasal 233

Subdirektorat Hubungan Antarlembaga Bilateral mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang hubungan antarlembaga bilateral bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.

Pasal 234

Dalam melaksanakan tugas, Hubungan Antarlembaga Bilateral menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang hubungan antarlembaga bilateral bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang hubungan antarlembaga bilateral bidang pariwisata dan ekonomi kreatif; dan
- c. penyiapan pemantauan analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang hubungan antarlembaga bilateral bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.

Pasal 235

Subdirektorat Hubungan Antarlembaga Bilateral terdiri atas:

- a. Seksi Hubungan Antarlembaga Bilateral Bidang Pariwisata; dan
- b. Seksi Hubungan Antarlembaga Bilateral Bidang Ekonomi Kreatif.

Pasal 236

- (1) Seksi Hubungan Antarlembaga Bilateral Bidang Pariwisata mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang hubungan antarlembaga bilateral bidang pariwisata.
- (2) Seksi Hubungan Antarlembaga Bilateral Bidang Ekonomi Kreatif mempunyai tugas melakukan menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang hubungan antarlembaga bilateral bidang ekonomi kreatif.

Pasal 237

Subdirektorat Hubungan Antarlembaga Multilateral mempunyai tugas melaksanakan menyiapkan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang hubungan antarlembaga multilateral bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.

Pasal 238

Dalam melaksanakan tugas, Hubungan Antarlembaga Multilateral menyelenggarakan fungsi:

- a. menyiapkan penyusunan kebijakan teknis di bidang hubungan antarlembaga multilateral bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
- b. menyiapkan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang hubungan antarlembaga multilateral bidang pariwisata dan ekonomi kreatif; dan

- c. penyiapan pemantauan analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang hubungan antarlembaga multilateral bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.

Pasal 239

Subdirektorat Hubungan Antarlembaga Multilateral terdiri atas:

- a. Seksi Hubungan Antarlembaga Multilateral Bidang Pariwisata; dan
- b. Seksi Hubungan Antarlembaga Multilateral Bidang Ekonomi Kreatif.

Pasal 240

- (1) Seksi Hubungan Antarlembaga Multilateral Bidang Pariwisata mempunyai tugas penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang hubungan antarlembaga multilateral bidang pariwisata.
- (2) Seksi Hubungan Antarlembaga Multilateral Bidang Ekonomi Kreatif mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang hubungan antarlembaga multilateral bidang ekonomi kreatif.

BAB VI

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DESTINASI DAN INFRASTRUKTUR

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 241

- (1) Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur merupakan unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri/Kepala.

- (2) Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur dipimpin oleh Deputi.

Pasal 242

Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pengembangan destinasi dan infrastruktur di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.

Pasal 243

Dalam melaksanakan tugas, Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis pengembangan destinasi dan infrastruktur di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis pengembangan destinasi dan infrastruktur di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengembangan destinasi dan infrastruktur di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pengembangan destinasi dan infrastruktur di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
- e. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pengembangan destinasi dan infrastruktur di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri/Kepala.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 244

Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur terdiri atas:

- a. Sekretariat Deputi;

- b. Direktorat Tata Kelola Destinasi dan Pariwisata Berkelanjutan;
- c. Direktorat Infrastruktur Ekonomi Kreatif;
- d. Direktorat Pengembangan Destinasi Regional I; dan
- e. Direktorat Pengembangan Destinasi Regional II.

Bagian Ketiga
Sekretariat Deputi

Pasal 245

Sekretariat Deputi mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur.

Pasal 246

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Deputi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran;
- b. pelaksanaan urusan keuangan;
- c. pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, hukum, organisasi dan tata laksana, arsip, dan pengelolaan sistem informasi;
- d. penatausahaan barang milik negara;
- e. pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem pengendalian intern; dan
- f. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Deputi.

Pasal 247

Sekretariat Deputi terdiri atas:

- a. Bagian Umum, Kepegawaian, Hukum, dan Organisasi;
- b. Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 248

Bagian Umum, Kepegawaian, Hukum, dan Organisasi mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha, kepegawaian, hukum, organisasi dan tata laksana, arsip, pengelolaan sistem informasi, dan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur.

Pasal 249

Dalam melaksanakan tugas, Bagian Umum, Kepegawaian, Hukum, dan Organisasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan tata usaha, persuratan, rumah tangga, arsip, pengelolaan sistem informasi, perlengkapan, dan penatausahaan barang milik negara;
- b. penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, naskah kerja sama, penelaahan hukum, dan bahan advokasi hukum;
- c. penyiapan perencanaan, pengembangan, pengangkatan, kepangkatan, pemberhentian dan pensiun pegawai;
- d. penataan organisasi dan tata laksana; dan
- e. koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi.

Pasal 250

Bagian Umum, Kepegawaian, Hukum, dan Organisasi terdiri atas:

- a. Subbagian Umum dan Hukum; dan
- b. Subbagian Kepegawaian dan Organisasi.

Pasal 251

- (1) Subbagian Umum dan Hukum mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, persuratan, rumah tangga, arsip, pengelolaan sistem informasi, perlengkapan, penatausahaan barang milik negara, dan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, naskah kerja sama, serta penelaahan hukum, dan bahan advokasi hukum di

lingkungan Deputy Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur.

- (2) Subbagian Kepegawaian dan Organisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pengembangan, pengangkatan, kepangkatan, pemberhentian dan pensiun pegawai, penataan organisasi dan tata laksana, dan koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Deputy Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur.

Pasal 252

Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran serta pelaksanaan urusan keuangan di lingkungan Deputy Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur.

Pasal 253

Dalam melaksanakan tugas, Bagian Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran;
- b. pelaksanaan urusan anggaran, perbendaharaan dan akuntansi; dan
- c. penyiapan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Pasal 254

Bagian Perencanaan dan Keuangan terdiri atas:

- a. Subbagian Program dan Penganggaran; dan
- b. Subbagian Pelaksanaan Anggaran.

Pasal 255

- (1) Subbagian Program dan Penganggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di lingkungan

Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur.

- (2) Subbagian Pelaksanaan Anggaran mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan anggaran, perbendaharaan dan akuntansi di lingkungan Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur.

Bagian Keempat

Direktorat Tata Kelola Destinasi dan Pariwisata Berkelanjutan

Pasal 256

Direktorat Tata Kelola Destinasi dan Pariwisata Berkelanjutan mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang infrastruktur dan pariwisata berkelanjutan.

Pasal 257

Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Tata Kelola Destinasi dan Pariwisata Berkelanjutan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang infrastruktur dan pariwisata berkelanjutan;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang infrastruktur dan pariwisata berkelanjutan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang infrastruktur dan pariwisata berkelanjutan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang infrastruktur dan pariwisata berkelanjutan; dan
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang infrastruktur dan pariwisata berkelanjutan.

Pasal 258

Direktorat Tata Kelola Destinasi dan Pariwisata Berkelanjutan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Analisis dan Strategi Pengembangan Destinasi;

- b. Subdirektorat Manajemen Destinasi;
- c. Subdirektorat Fasilitas Pengembangan Infrastruktur;
- d. Subdirektorat Destinasi Pariwisata Berkelanjutan; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 259

Subdirektorat Analisis dan Strategi Pengembangan Destinasi mempunyai tugas menyiapkan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang analisis destinasi dan strategi pengembangan destinasi.

Pasal 260

Dalam melaksanakan tugas, Subdirektorat Analisis dan Strategi Pengembangan Destinasi menyelenggarakan fungsi:

- a. menyiapkan penyusunan kebijakan teknis di bidang analisis destinasi dan strategi pengembangan destinasi;
- b. menyiapkan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang analisis destinasi dan strategi pengembangan destinasi;
- c. menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang analisis destinasi dan strategi pengembangan destinasi;
- d. menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang analisis destinasi dan strategi pengembangan destinasi; dan
- e. menyiapkan pemantauan analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang analisis destinasi dan strategi pengembangan destinasi.

Pasal 261

Subdirektorat Analisis dan Strategi Pengembangan Destinasi terdiri atas:

- a. Seksi Analisis Destinasi; dan
- b. Seksi Strategi Pengembangan Destinasi.

Pasal 262

- (1) Seksi Analisis Destinasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang analisis destinasi.
- (2) Seksi Strategi Pengembangan Destinasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang strategi pengembangan destinasi.

Pasal 263

Subdirektorat Manajemen Destinasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang tata kelola destinasi.

Pasal 264

Dalam melaksanakan tugas, Subdirektorat Manajemen Destinasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang manajemen destinasi;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang manajemen destinasi;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang manajemen destinasi;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang manajemen destinasi; dan
- e. penyiapan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang manajemen destinasi.

Pasal 265

Subdirektorat Manajemen Destinasi terdiri atas:

- a. Seksi Manajemen Atraksi; dan
- b. Seksi Manajemen Pengunjung.

Pasal 266

- (1) Seksi Manajemen Atraksi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang manajemen atraksi.
- (2) Seksi Manajemen Pengunjung mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang manajemen pengunjung.

Pasal 267

Subdirektorat Fasilitas Pengembangan Infrastruktur mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan infrastruktur.

Pasal 268

Dalam melaksanakan tugas, Subdirektorat Fasilitas Pengembangan Infrastruktur menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang fasilitas pengembangan infrastruktur;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang fasilitas pengembangan infrastruktur;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang fasilitas pengembangan infrastruktur;

- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang fasilitasi pengembangan infrastruktur; dan
- e. penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang fasilitasi pengembangan infrastruktur.

Pasal 269

Subdirektorat Fasilitasi Pengembangan Infrastruktur terdiri atas:

- a. Seksi Infrastruktur Dasar dan Publik; dan
- b. Seksi Aksesibilitas dan Konektivitas.

Pasal 270

- (1) Seksi Infrastruktur Dasar dan Publik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang fasilitasi pengembangan infrastruktur dasar dan publik.
- (2) Seksi Aksesibilitas dan Konektivitas mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang fasilitasi pengembangan aksesibilitas dan konektivitas.

Pasal 271

Subdirektorat Destinasi Pariwisata Berkelanjutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang destinasi pariwisata berkelanjutan.

Pasal 272

Dalam melaksanakan tugas, Subdirektorat Destinasi Pariwisata Berkelanjutan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang destinasi pariwisata berkelanjutan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang destinasi pariwisata berkelanjutan;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang destinasi pariwisata berkelanjutan;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang destinasi pariwisata berkelanjutan; dan
- e. penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang destinasi pariwisata berkelanjutan.

Pasal 273

Subdirektorat Destinasi Pariwisata Berkelanjutan terdiri atas:

- a. Seksi Perencanaan dan Pengelolaan; dan
- b. Seksi Pemantauan dan Evaluasi.

Pasal 274

- (1) Seksi Perencanaan dan Pengelolaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan dan pengelolaan destinasi pariwisata berkelanjutan.
- (2) Seksi Pemantauan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemantauan dan evaluasi destinasi pariwisata berkelanjutan.

Bagian Kelima
Direktorat Infrastruktur Ekonomi Kreatif

Pasal 275

Direktorat Infrastruktur Ekonomi Kreatif mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang infrastruktur ekonomi kreatif.

Pasal 276

Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Infrastruktur Ekonomi Kreatif menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang infrastruktur ekonomi kreatif;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang infrastruktur ekonomi kreatif;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang infrastruktur ekonomi kreatif;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang infrastruktur ekonomi kreatif; dan
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang infrastruktur ekonomi kreatif.

Pasal 277

Direktorat Infrastruktur Ekonomi Kreatif terdiri atas:

- a. Subdirektorat Pengembangan Sentra Kreatif;
- b. Subdirektorat Infrastruktur Fisik Ekonomi Kreatif;
- c. Subdirektorat Infrastruktur Digital Ekonomi Kreatif; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 278

Subdirektorat Pengembangan Sentra Kreatif mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan

supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan sentra kreatif.

Pasal 279

Dalam melaksanakan tugas, Subdirektorat Pengembangan Sentra Kreatif menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang pengembangan sentra kreatif;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengembangan sentra kreatif;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan sentra kreatif;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan sentra kreatif; dan
- e. penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan sentra kreatif.

Pasal 280

Subdirektorat Infrastruktur Fisik Ekonomi Kreatif mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang infrastruktur fisik ekonomi kreatif.

Pasal 281

Dalam melaksanakan tugas, Subdirektorat Infrastruktur Fisik Ekonomi Kreatif menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang infrastruktur fisik ekonomi kreatif;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang infrastruktur fisik ekonomi kreatif;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang infrastruktur fisik ekonomi kreatif;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang infrastruktur fisik ekonomi kreatif; dan

- e. penyiapan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang infrastruktur fisik ekonomi kreatif.

Pasal 282

Subdirektorat Infrastruktur Digital Ekonomi Kreatif mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang infrastruktur digital ekonomi kreatif.

Pasal 283

Dalam melaksanakan tugas, Subdirektorat Infrastruktur Digital Ekonomi Kreatif menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang infrastruktur digital ekonomi kreatif;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang infrastruktur digital ekonomi kreatif;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang infrastruktur digital ekonomi kreatif;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang infrastruktur digital ekonomi kreatif; dan
- e. penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang infrastruktur digital ekonomi kreatif.

Bagian Keenam

Direktorat Pengembangan Destinasi Regional I

Pasal 284

Direktorat Pengembangan Destinasi Regional I mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan destinasi regional I area Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Bangka Belitung, Banten, DKI Jakarta,

Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Timur.

Pasal 285

Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Pengembangan Destinasi Regional I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang pengembangan destinasi regional area Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Bangka Belitung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Timur;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengembangan destinasi regional area Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Bangka Belitung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Timur;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan destinasi regional area Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Bangka Belitung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Timur;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan destinasi regional I area Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Bangka Belitung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Timur; dan
- e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan destinasi regional I area Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Bangka Belitung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Timur.

Pasal 286

Direktorat Pengembangan Destinasi Regional I terdiri atas:

- a. Subdirektorat Pengembangan Destinasi Regional I Area I;
- b. Subdirektorat Pengembangan Destinasi Regional I Area II;
- c. Subdirektorat Pengembangan Destinasi Regional I Area III;
- d. Subdirektorat Pengembangan Destinasi Regional I Area IV;
dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 287

Subdirektorat Pengembangan Destinasi Regional I Area I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan destinasi area Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Bengkulu.

Pasal 288

Dalam melaksanakan tugas, Subdirektorat Pengembangan Destinasi Regional I Area I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang pengembangan destinasi wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Bengkulu;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengembangan destinasi wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Bengkulu;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan destinasi wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Bengkulu;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan destinasi wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Bengkulu;
- e. penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan destinasi wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Bengkulu.

Pasal 289

Subdirektorat Pengembangan Destinasi Regional I Area I terdiri atas:

- a. Seksi Pengembangan Destinasi Regional I Area I A; dan
- b. Seksi Pengembangan Destinasi Regional I Area I B.

Pasal 290

- (1) Seksi Pengembangan Destinasi Regional I Area I A mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelaksanaan manajemen atraksi dan pengunjung, fasilitasi peningkatan amenities, pemantauan dan evaluasi atraksi, amenities, dan aksesibilitas, pengembangan destinasi di wilayah Aceh dan Sumatera Utara.
- (2) Seksi Pengembangan Destinasi Regional I Area I B mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelaksanaan manajemen atraksi dan pengunjung, fasilitasi peningkatan amenities, pemantauan dan evaluasi atraksi, amenities, dan aksesibilitas, pengembangan destinasi di wilayah Sumatera Barat dan Bengkulu.

Pasal 291

Subdirektorat Pengembangan Destinasi Regional I Area II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan destinasi di wilayah Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, dan Bangka Belitung.

Pasal 292

Dalam melaksanakan tugas, Subdirektorat Pengembangan Destinasi Regional I Area II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis pengembangan destinasi di wilayah Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, dan Bangka Belitung;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengembangan destinasi wilayah Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, dan Bangka Belitung;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang pengembangan destinasi di wilayah Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, dan Bangka Belitung;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pengembangan destinasi di wilayah Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, dan Bangka Belitung; dan
- e. penyiapan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pengembangan destinasi di wilayah Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, dan Bangka Belitung.

Pasal 293

Subdirektorat Pengembangan Destinasi Regional I Area II terdiri atas:

- a. Seksi Pengembangan Regional I Area II A; dan
- b. Seksi Pengembangan Regional I Area II B.

Pasal 294

- (1) Seksi Pengembangan Destinasi Regional I Area II A mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelaksanaan manajemen atraksi dan pengunjung, koordinasi

peningkatan amenitas, pemantauan dan evaluasi atraksi, amenitas, dan aksesibilitas, pengembangan destinasi area Riau, Kepulauan Riau, dan Jambi.

- (2) Seksi Pengembangan Destinasi Regional I Area II B mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelaksanaan manajemen atraksi dan pengunjung, koordinasi peningkatan amenitas, pemantauan dan evaluasi atraksi, amenitas, dan aksesibilitas, pengembangan destinasi area Sumatera Selatan, Lampung, dan Bangka Belitung.

Pasal 295

Subdirektorat Pengembangan Destinasi Regional I Area III mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan destinasi di wilayah Banten, DKI Jakarta dan Jawa Barat.

Pasal 296

Dalam melaksanakan tugas, Subdirektorat Pengembangan Destinasi Regional I Area III menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang pengembangan destinasi di wilayah Banten, DKI Jakarta dan Jawa Barat;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengembangan destinasi di wilayah Banten, DKI Jakarta dan Jawa Barat;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan destinasi di wilayah Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara;

- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan destinasi di wilayah Banten, DKI Jakarta dan Jawa Barat; dan
- e. penyiapan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan destinasi di wilayah Banten, DKI Jakarta dan Jawa Barat.

Pasal 297

Subdirektorat Pengembangan Regional I Area III terdiri atas:

- a. Seksi Pengembangan Destinasi Regional I Area III A; dan
- b. Seksi Pengembangan Destinasi Regional I Area III B.

Pasal 298

- (1) Seksi Pengembangan Destinasi Regional I Area III A mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelaksanaan manajemen atraksi dan pengunjung, koordinasi peningkatan amenities, pemantauan dan evaluasi atraksi, amenities, dan aksesibilitas, pengembangan destinasi area Banten dan DKI Jakarta.
- (2) Seksi Pengembangan Destinasi Regional I Area III B mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelaksanaan manajemen atraksi dan pengunjung, koordinasi peningkatan amenities, pemantauan dan evaluasi atraksi, amenities, dan aksesibilitas, pengembangan destinasi area Jawa Barat.

Pasal 299

Subdirektorat Pengembangan Destinasi Regional I Area IV mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan destinasi di wilayah Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Timur.

Pasal 300

Dalam melaksanakan tugas, Subdirektorat Pengembangan Destinasi Regional I Area IV menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang pengembangan di wilayah Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Timur;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengembangan di wilayah Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Timur;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan di wilayah Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Timur;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan di wilayah Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Timur; dan
- e. penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan di wilayah Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Timur.

Pasal 301

Subdirektorat Pengembangan Destinasi Regional I Area IV terdiri atas:

- a. Seksi Pengembangan Destinasi Regional I Area IV A; dan
- b. Seksi Pengembangan Destinasi Regional I Area IV B.

Pasal 302

- (1) Seksi Pengembangan Destinasi Regional I Area IV A mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelaksanaan manajemen atraksi dan pengunjung, koordinasi peningkatan amenities, pemantauan dan evaluasi atraksi, amenities, dan aksesibilitas, pengembangan destinasi area Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (2) Seksi Pengembangan Destinasi Regional I Area IV B mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelaksanaan manajemen atraksi dan pengunjung, koordinasi peningkatan amenities, pemantauan dan evaluasi atraksi, amenities, dan aksesibilitas, pengembangan destinasi area Jawa Timur.

Bagian Keenam

Direktorat Pengembangan Destinasi Regional II

Pasal 303

Direktorat Pengembangan Destinasi Regional II mempunyai tugas penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan destinasi regional area Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Pasal 304

Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Pengembangan Destinasi Regional II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan di bidang pengembangan destinasi area Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengembangan destinasi area Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan destinasi area Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan destinasi area Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua; dan
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan destinasi area Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Pasal 305

Direktorat Pengembangan Destinasi Regional II terdiri atas:

- a. Subdirektorat Pengembangan Destinasi Regional II Area I;
- b. Subdirektorat Pengembangan Destinasi Regional II Area II;
- c. Subdirektorat Pengembangan Destinasi Regional II Area III;
- d. Subdirektorat Pengembangan Destinasi Regional II Area IV;
dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 306

Subdirektorat Pengembangan Destinasi Regional II Area I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan destinasi area Bali dan Nusa Tenggara.

Pasal 307

Dalam melaksanakan tugas, Subdirektorat Pengembangan Destinasi Regional II Area I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang pengembangan destinasi area Bali dan Nusa Tenggara;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengembangan destinasi area Bali dan Nusa Tenggara;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan destinasi area Bali dan Nusa Tenggara;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan destinasi area Bali dan Nusa Tenggara; dan
- e. penyiapan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan destinasi area Bali dan Nusa Tenggara.

Pasal 308

Subdirektorat Pengembangan Destinasi Regional II Area I terdiri atas:

- a. Seksi Pengembangan Destinasi Regional II Area I A; dan
- b. Seksi Pengembangan Destinasi Regional II Area I B.

Pasal 309

- (1) Seksi Pengembangan Destinasi Regional II Area I A mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelaksanaan manajemen atraksi dan pengunjung, koordinasi peningkatan amenities, pemantauan dan evaluasi atraksi, amenities, dan aksesibilitas, pengembangan destinasi area Bali.

- (2) Seksi Pengembangan Destinasi Regional II Area I B mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelaksanaan manajemen atraksi dan pengunjung, koordinasi peningkatan amenities, pemantauan dan evaluasi atraksi, amenities, dan aksesibilitas, pengembangan destinasi area Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.

Pasal 310

Subdirektorat Pengembangan Destinasi Regional II Area II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan destinasi area Kalimantan.

Pasal 311

Dalam melaksanakan tugas, Subdirektorat Pengembangan Destinasi Regional II Area II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis di pengembangan destinasi area Kalimantan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengembangan destinasi area Kalimantan;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan destinasi area Kalimantan;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan destinasi area Kalimantan; dan
- e. penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan destinasi area Kalimantan.

Pasal 312

Subdirektorat Pengembangan Destinasi Regional II Area II terdiri atas:

- a. Seksi Pengembangan Destinasi Regional II Area II A; dan
- b. Seksi Pengembangan Destinasi Regional II Area II B.

Pasal 313

- (1) Seksi Pengembangan Destinasi Regional II Area II A mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelaksanaan manajemen atraksi dan pengunjung, fasilitasi peningkatan amenities, pemantauan dan evaluasi atraksi, amenities, dan aksesibilitas, pengembangan destinasi area Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah.
- (2) Seksi Pengembangan Destinasi Regional II Area II B mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelaksanaan manajemen atraksi dan pengunjung, fasilitasi peningkatan amenities, pemantauan dan evaluasi atraksi, amenities, dan aksesibilitas, pengembangan destinasi area Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

Pasal 314

Subdirektorat Pengembangan Destinasi Regional II Area III mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan destinasi area Sulawesi.

Pasal 315

Dalam melaksanakan tugas, Subdirektorat Pengembangan Destinasi Regional II Area III menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang pengembangan destinasi area Sulawesi;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengembangan destinasi area Sulawesi;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan destinasi area Sulawesi;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan destinasi area Sulawesi; dan
- e. penyiapan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan destinasi area Sulawesi.

Pasal 316

Subdirektorat Pengembangan Destinasi Regional II Area III terdiri atas:

- a. Seksi Pengembangan Destinasi Regional II Area III A; dan
- b. Seksi Pengembangan Destinasi Regional II Area III B.

Pasal 317

- (1) Seksi Pengembangan Destinasi Regional II Area III A mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelaksanaan manajemen atraksi dan pengunjung, koordinasi peningkatan amenities, pemantauan dan evaluasi atraksi, amenities, dan aksesibilitas, pengembangan destinasi area Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara;
- (2) Seksi Pengembangan Destinasi Regional II Area III B mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan,

evaluasi, dan pelaporan di bidang pelaksanaan manajemen atraksi dan pengunjung, koordinasi peningkatan amenities, pemantauan dan evaluasi atraksi, amenities, dan aksesibilitas, pengembangan destinasi area Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Sulawesi Tengah.

Pasal 318

Subdirektorat Pengembangan Destinasi Regional II Area IV mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan destinasi area Maluku dan Papua.

Pasal 319

Dalam melaksanakan tugas, Subdirektorat Pengembangan Destinasi Regional II Area IV menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang pengembangan destinasi area Maluku dan Papua;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengembangan destinasi area Maluku dan Papua;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan destinasi area Maluku dan Papua;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan destinasi area Maluku dan Papua; dan
- e. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan destinasi area Maluku dan Papua.

Pasal 320

Subdirektorat Pengembangan Destinasi Regional II Area IV terdiri atas:

- a. Seksi Pengembangan Destinasi Regional II Area IV A; dan
- b. Seksi Pengembangan Destinasi Regional II Area IV B.

Pasal 321

- (1) Seksi Pengembangan Destinasi Regional II Area IV A mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelaksanaan manajemen atraksi dan pengunjung, koordinasi peningkatan amenities, pemantauan dan evaluasi atraksi, amenities, dan aksesibilitas, pengembangan destinasi area Maluku dan Maluku Utara.
- (2) Seksi Pengembangan Destinasi Regional II Area IV B mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelaksanaan manajemen atraksi dan pengunjung, koordinasi peningkatan amenities, pemantauan dan evaluasi atraksi, amenities, dan aksesibilitas, pengembangan destinasi area Papua dan Papua Barat.

BAB VII

DEPUTI BIDANG INDUSTRI DAN INVESTASI

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 322

- (1) Deputi Bidang Industri dan Investasi merupakan unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri/Kepala.
- (2) Deputi Bidang Industri dan Investasi dipimpin oleh Deputi.

Pasal 323

Deputi Bidang Industri dan Investasi mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis serta pengembangan industri dan investasi di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.

Pasal 324

Dalam melaksanakan tugas, Deputi Bidang Industri dan Investasi menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis pengembangan industri dan investasi serta kemitraan industri di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis pengembangan industri dan investasi, serta kemitraan industri di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pengembangan industri di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri/Kepala.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 325

Deputi Bidang Industri dan Investasi terdiri atas:

- a. Sekretariat Deputi;
- b. Direktorat Manajemen Industri;
- c. Direktorat Manajemen Investasi;
- d. Direktorat Akses Pembiayaan; dan
- e. Direktorat Fasilitasi Kekayaan Intelektual.

Bagian Ketiga
Sekretariat Deputi

Pasal 326

Sekretariat Deputi mempunyai tugas memberikan dukungan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Deputi Bidang Industri dan Investasi.

Pasal 327

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Deputi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran;
- b. pelaksanaan urusan keuangan;
- c. pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, hukum, organisasi dan tata laksana, arsip, dan pengelolaan sistem informasi;
- d. penatausahaan barang milik negara;
- e. pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem pengendalian intern; dan
- f. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Deputi.

Pasal 328

Sekretariat Deputi terdiri atas:

- a. Bagian Umum, Kepegawaian, Hukum, dan Organisasi;
- b. Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 329

Bagian Umum, Kepegawaian, Hukum, dan Organisasi mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha, kepegawaian, hukum, organisasi dan tata laksana, arsip, pengelolaan sistem informasi, dan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Deputi Bidang Industri dan Investasi.

Pasal 330

Dalam melaksanakan tugas, Bagian Umum, Kepegawaian, Hukum, dan Organisasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan tata usaha, persuratan, rumah tangga, arsip, pengelolaan sistem informasi, perlengkapan, dan penatausahaan barang milik negara;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, naskah kerja sama, penelaahan hukum, dan bahan advokasi hukum;
- c. penyiapan perencanaan, pengembangan, pengangkatan, kepangkatan, pemberhentian dan pensiun pegawai;
- d. penataan organisasi dan tata laksana; dan
- e. koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi.

Pasal 331

Bagian Umum, Kepegawaian, Hukum, dan Organisasi terdiri atas:

- a. Subbagian Umum dan Hukum; dan
- b. Subbagian Kepegawaian dan Organisasi.

Pasal 332

- (1) Subbagian Umum dan Hukum mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, persuratan, rumah tangga, arsip, pengelolaan sistem informasi, perlengkapan, penatausahaan barang milik negara, dan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, naskah kerja sama, serta penelaahan hukum, dan bahan advokasi hukum di lingkungan Deputi Bidang Industri dan Investasi.
- (2) Subbagian Kepegawaian dan Organisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pengembangan, pengangkatan, kepangkatan, pemberhentian dan pensiun pegawai, penataan organisasi dan tata laksana, dan koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Deputi Bidang Industri dan Investasi.

Pasal 333

Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran serta pelaksanaan urusan keuangan di lingkungan Deputi Bidang Industri dan Investasi.

Pasal 334

Dalam melaksanakan tugas, Bagian Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran;
- b. pelaksanaan urusan anggaran, perbendaharaan dan akuntansi; dan
- c. penyiapan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Pasal 335

Bagian Perencanaan dan Keuangan terdiri atas:

- a. Subbagian Program dan Penganggaran; dan
- b. Subbagian Pelaksanaan Anggaran.

Pasal 336

- (1) Subbagian Program dan Penganggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di lingkungan Deputi Bidang Industri dan Investasi.
- (2) Subbagian Pelaksanaan Anggaran mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan anggaran, perbendaharaan dan akuntansi di lingkungan Deputi Bidang Industri dan Investasi.

Bagian Keempat
Direktorat Manajemen Industri

Pasal 337

Direktorat Manajemen Industri mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang industri pariwisata dan ekonomi kreatif.

Pasal 338

Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Manajemen Industri menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang industri pariwisata dan ekonomi kreatif;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang industri pariwisata dan ekonomi kreatif; dan
- c. penyiapan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang industri pariwisata dan ekonomi kreatif.

Pasal 339

Direktorat Manajemen Industri terdiri atas:

- a. Subdirektorat Tata Kelola Industri;
- b. Subdirektorat Kemitraan;
- c. Subdirektorat Standar dan Sertifikasi Usaha; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 340

Subdirektorat Tata Kelola Industri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang tata kelola industri pariwisata dan ekonomi kreatif.

Pasal 341

Dalam melaksanakan tugas, Subdirektorat Tata Kelola Industri menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang tata kelola industri pariwisata dan ekonomi kreatif;

- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang tata kelola industri pariwisata dan ekonomi kreatif; dan
- c. penyiapan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang tata kelola industri pariwisata dan ekonomi kreatif.

Pasal 342

Subdirektorat Tata Kelola Industri terdiri atas:

- a. Seksi Tata Kelola Industri Pariwisata; dan
- b. Seksi Tata Kelola Industri Ekonomi Kreatif.

Pasal 343

- (1) Seksi Tata Kelola Industri Pariwisata mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang tata kelola industri pariwisata.
- (2) Seksi Tata Kelola Industri Ekonomi Kreatif mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, analisis,, evaluasi, dan pelaporan di bidang tata kelola industri ekonomi kreatif.

Pasal 344

Subdirektorat Kemitraan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kemitraan pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif.

Pasal 345

Dalam melaksanakan tugas, Subdirektorat Kemitraan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang kemitraan pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang di bidang kemitraan pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif; dan

- c. penyiapan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang di bidang kemitraan pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif.

Pasal 346

Subdirektorat Kemitraan terdiri atas:

- a. Seksi Kemitraan Pelaku Usaha Pariwisata; dan
- b. Seksi Kemitraan Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif.

Pasal 347

- (1) Seksi Kemitraan Pelaku Usaha Pariwisata mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kemitraan pelaku usaha pariwisata.
- (2) Seksi Kemitraan Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kemitraan pelaku usaha ekonomi kreatif.

Pasal 348

Subdirektorat Standar dan Sertifikasi Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang standar dan sertifikasi usaha pariwisata dan ekonomi kreatif.

Pasal 349

Dalam melaksanakan tugas, Subdirektorat Standar dan Sertifikasi Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang standardisasi dan sertifikasi usaha pariwisata dan sertifikasi usaha ekonomi kreatif;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang standarisasi dan sertifikasi usaha pariwisata dan sertifikasi usaha ekonomi kreatif; dan

- c. penyiapan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang standardisasi dan sertifikasi usaha pariwisata dan sertifikasi usaha ekonomi kreatif.

Pasal 350

Subdirektorat Standar dan Sertifikasi Usaha terdiri atas:

- a. Seksi Standardisasi Usaha; dan
- b. Seksi Sertifikasi Usaha.

Pasal 351

- (1) Seksi Standardisasi Usaha mempunyai tugas penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan dalam rangka standardisasi usaha pariwisata dan ekonomi kreatif.
- (2) Seksi Sertifikasi Usaha mempunyai tugas penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan dalam rangka sertifikasi usaha pariwisata dan pelaku usaha ekonomi kreatif.

Bagian Kelima

Direktorat Manajemen Investasi

Pasal 352

Direktorat Manajemen Investasi mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang investasi.

Pasal 353

Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Manajemen Investasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang investasi;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang investasi; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang investasi.

Pasal 354

Direktorat Manajemen Investasi terdiri atas:

- a. Subdirektorat Perencanaan Investasi;
- b. Subdirektorat Promosi dan Pendampingan Investasi Pariwisata;
- c. Subdirektorat Promosi dan Pendampingan Investasi Ekonomi Digital dan Produk Kreatif; dan
- d. kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 355

Subdirektorat Perencanaan Investasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan investasi pariwisata dan ekonomi kreatif.

Pasal 356

Dalam melaksanakan tugas, Subdirektorat Perencanaan Investasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang perancangan dan pengembangan investasi pariwisata dan ekonomi kreatif;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perancangan dan pengembangan investasi pariwisata dan ekonomi kreatif; dan
- c. penyiapan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perancangan dan pengembangan investasi pariwisata dan ekonomi kreatif.

Pasal 357

Subdirektorat Perencanaan Investasi terdiri atas:

- a. Seksi Perencanaan Investasi Pariwisata; dan
- b. Seksi Perencanaan Investasi Ekonomi Digital dan Industri Kreatif.

Pasal 358

- (1) Seksi Perencanaan Investasi Pariwisata mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perancangan, pengembangan kebijakan, pemantauan dan evaluasi investasi pariwisata.
- (2) Seksi Perencanaan Investasi Ekonomi Digital dan Industri Kreatif mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perancangan, pengembangan kebijakan, pemantauan dan evaluasi investasi ekonomi digital dan industri kreatif.

Pasal 359

Subdirektorat Promosi dan Pendampingan Investasi Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan persiapan penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan di bidang promosi dan pendampingan investasi pariwisata.

Pasal 360

Dalam melaksanakan tugas, Subdirektorat Promosi dan Pendampingan Investasi Pariwisata menyelenggarakan fungsi:

- a. persiapan penyusunan kebijakan di bidang promosi dan pendampingan investasi pariwisata;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang promosi dan pendampingan investasi pariwisata; dan
- c. persiapan pemantauan evaluasi, dan pelaporan di bidang promosi dan pendampingan investasi pariwisata.

Pasal 361

Subdirektorat Promosi dan Pendampingan Investasi Pariwisata terdiri atas:

- a. Seksi Promosi Investasi Pariwisata; dan
- b. Seksi Pendampingan dan Konsultasi Investasi Pariwisata.

Pasal 362

- (1) Seksi Promosi Investasi Pariwisata mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemetaan potensi dan promosi investasi pariwisata.
- (2) Seksi Pendampingan dan Konsultasi Investasi Pariwisata mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendampingan dan konsultasi investasi pariwisata.

Pasal 363

Subdirektorat Promosi dan Pendampingan Investasi Ekonomi Digital dan Produk Kreatif mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang promosi dan implementasi investasi ekonomi digital dan produk kreatif.

Pasal 364

Dalam melaksanakan tugas, Subdirektorat Promosi dan Pendampingan Investasi Ekonomi Digital dan Produk Kreatif menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang promosi dan pendampingan investasi ekonomi digital dan produk kreatif;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang promosi dan pendampingan investasi ekonomi digital dan produk kreatif; dan
- c. penyiapan bahan pemantauan analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang promosi dan pendampingan investasi ekonomi digital dan produk kreatif.

Pasal 365

Subdirektorat Promosi dan Pendampingan Investasi Ekonomi Digital dan Produk Kreatif terdiri atas:

- a. Seksi Promosi Investasi Digital dan Produk Kreatif; dan
- b. Seksi Pendampingan dan Konsultasi Investasi Digital dan Produk Kreatif.

Pasal 366

- (1) Seksi Promosi Investasi Digital dan Produk Kreatif mempunyai tugas penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemetaan potensi dan promosi investasi digital dan produk kreatif.
- (2) Seksi Pendampingan dan Konsultasi Investasi Digital dan Produk Kreatif mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendampingan dan konsultasi investasi digital dan produk kreatif.

Bagian Keenam

Direktorat Akses Pembiayaan

Pasal 367

Direktorat Akses Pembiayaan mempunyai tugas penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang akses pembiayaan pariwisata dan ekonomi kreatif.

Pasal 368

Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Akses Pembiayaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang akses pembiayaan pariwisata dan ekonomi kreatif;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang akses pembiayaan pariwisata dan ekonomi kreatif; dan
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang akses pembiayaan pariwisata dan ekonomi kreatif.

Pasal 369

Direktorat Akses Pembiayaan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Perbankan;
- b. Subdirektorat Teknologi Finansial dan Modal Ventura;
- c. Subdirektorat Dana Masyarakat; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 370

Subdirektorat Perbankan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan dalam rangka akses pembiayaan pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis perbankan.

Pasal 371

Dalam melaksanakan tugas, Subdirektorat Perbankan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis dalam rangka akses pembiayaan pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis perbankan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan teknis dalam rangka akses pembiayaan pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis perbankan; dan
- c. penyiapan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dalam rangka akses pembiayaan pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis perbankan.

Pasal 372

Subdirektorat Perbankan terdiri atas:

- a. Seksi Perbankan Konvensional; dan
- b. Seksi Perbankan Syariah.

Pasal 373

- (1) Seksi Perbankan Konvensional mempunyai tugas penyiapan bahan penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan teknis akses pembiayaan pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis perbankan konvensional.

- (2) Seksi Perbankan Syariah mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan teknis akses pembiayaan pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis perbankan syariah.

Pasal 374

Subdirektorat Teknologi Finansial dan Modal Ventura mempunyai tugas melaksanakan menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis akses pembiayaan pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis teknologi finansial dan modal ventura.

Pasal 375

Dalam melaksanakan tugas, Subdirektorat Teknologi Finansial dan Modal Ventura menyelenggarakan fungsi:

- a. menyiapkan penyusunan kebijakan teknis dalam rangka akses pembiayaan pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis teknologi finansial dan modal ventura;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis akses pembiayaan pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis teknologi finansial dan modal ventura; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pembiayaan pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis teknologi finansial dan modal ventura.

Pasal 376

Subdirektorat Teknologi Finansial dan Modal Ventura terdiri atas:

- a. Seksi Pembiayaan Teknologi Finansial; dan
- b. Seksi Pembiayaan Modal Ventura.

Pasal 377

- (1) Seksi Pembiayaan Teknologi Finansial mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan teknis akses pembiayaan pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis teknologi finansial.

- (2) Seksi Pembiayaan Modal Ventura mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan teknis akses pembiayaan pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis modal ventura.

Pasal 378

Subdirektorat Dana Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan persiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan dalam rangka akses pembiayaan pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis dana masyarakat.

Pasal 379

Dalam melaksanakan tugas, Subdirektorat Dana Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. persiapan penyusunan kebijakan teknis akses pembiayaan pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis dana masyarakat;
- b. persiapan pelaksanaan kebijakan teknis akses pembiayaan pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis dana masyarakat; dan
- c. persiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan akses pembiayaan pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis dana masyarakat.

Pasal 380

Subdirektorat Dana Masyarakat terdiri atas:

- a. Seksi Pasar Modal; dan
- b. Seksi Filantropi.

Pasal 381

- (1) Seksi Pasar Modal mempunyai tugas persiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dalam rangka akses pembiayaan pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis pasar modal.

- (2) Seksi Filantropi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan akses pembiayaan pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis filantropi.

Bagian Ketujuh
Direktorat Fasilitasi Kekayaan Intelektual

Direktorat Fasilitasi Kekayaan Intelektual mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi pendaftaran, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dalam rangka fasilitasi kekayaan intelektual.

Pasal 382

Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Fasilitasi Kekayaan Intelektual menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis dalam rangka fasilitasi kekayaan intelektual;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis dalam rangka fasilitasi pendaftaran kekayaan intelektual; dan
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dalam rangka fasilitasi kekayaan intelektual.

Pasal 383

Direktorat Fasilitasi Kekayaan Intelektual terdiri atas:

- a. Subdirektorat Fasilitasi Kekayaan Intelektual I;
- b. Subdirektorat Fasilitasi Kekayaan Intelektual II;
- c. Subdirektorat Fasilitasi Kekayaan Intelektual III; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 384

Subdirektorat Fasilitasi Kekayaan Intelektual I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang fasilitasi pendaftaran kekayaan intelektual merek dan rahasia dagang.

Pasal 385

Subdirektorat Fasilitasi Kekayaan Intelektual II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang fasilitasi pendaftaran hak cipta.

Pasal 386

Subdirektorat Fasilitasi Kekayaan Intelektual III mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang fasilitasi pendaftaran paten dan desain industri.

BAB VIII

DEPUTI BIDANG PEMASARAN

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 387

- (1) Deputi Bidang Pemasaran merupakan unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri/Kepala.
- (2) Deputi Bidang Pemasaran dipimpin oleh Deputi.

Pasal 388

Deputi Bidang Pemasaran mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pemasaran di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.

Pasal 389

Dalam melaksanakan tugas, Deputi Bidang Pemasaran menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis pemasaran di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis pemasaran di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;

- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pemasaran di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pemasaran di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
- e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pemasaran di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri/Kepala.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 390

Deputi Bidang Pemasaran terdiri atas:

- a. Sekretariat Deputi;
- b. Direktorat Komunikasi Pemasaran;
- c. Direktorat Pemasaran Pariwisata Regional I;
- d. Direktorat Pemasaran Pariwisata Regional II;
- e. Direktorat Pemasaran Pariwisata Regional III; dan
- f. Direktorat Pemasaran Ekonomi Kreatif.

Bagian Ketiga Sekretariat Deputi

Pasal 391

Sekretariat Deputi tugas memberikan dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Deputi Pemasaran.

Pasal 392

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Deputi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran;
- b. pelaksanaan urusan keuangan;

- c. pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, hukum, organisasi dan tata laksana, arsip, dan pengelolaan sistem informasi;
- d. penatausahaan barang milik negara;
- e. pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem pengendalian intern; dan
- f. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Deputi.

Pasal 393

Sekretariat Deputi terdiri atas:

- a. Bagian Umum, Kepegawaian, Hukum, dan Organisasi;
- b. Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 394

Bagian Umum, Kepegawaian, Hukum, dan Organisasi mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha, kepegawaian, hukum, organisasi dan tata laksana, arsip dan sistem informasi, serta pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Deputi Pemasaran.

Pasal 395

Dalam melaksanakan tugas, Bagian Umum, Kepegawaian, Hukum, dan Organisasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan tata usaha, persuratan, rumah tangga, arsip, pengelolaan sistem informasi, perlengkapan, dan penatausahaan barang milik negara;
- b. penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, naskah kerja sama, penelaahan hukum, dan bahan advokasi hukum;
- c. penyiapan perencanaan, pengembangan, pengangkatan, kepangkatan, pemberhentian dan pensiun pegawai;
- d. penataan organisasi dan tata laksana; dan
- e. koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi.

Pasal 396

Bagian Umum, Kepegawaian, Hukum, dan Organisasi terdiri atas:

- a. Subbagian Umum dan Hukum; dan
- b. Subbagian Kepegawaian dan Organisasi.

Pasal 397

- (1) Subbagian Umum dan Hukum mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, persuratan, rumah tangga, arsip, pengelolaan sistem informasi, perlengkapan, penatausahaan barang milik negara, dan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, naskah kerja sama, penelaahan hukum, dan bahan advokasi hukum di lingkungan Deputi Pemasaran.
- (2) Subbagian Kepegawaian dan Organisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pengembangan, pengangkatan, kepangkatan, pemberhentian dan pensiun pegawai, penataan organisasi dan tata laksana, dan koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Deputi Pemasaran.

Pasal 398

Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran serta pelaksanaan urusan keuangan di lingkungan Deputi Pemasaran.

Pasal 399

Dalam melaksanakan tugas, Bagian Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran;
- b. pelaksanaan urusan anggaran, perbendaharaan dan akuntansi; dan
- c. penyiapan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Pasal 400

Bagian Perencanaan dan Keuangan terdiri atas:

- a. Subbagian Program dan Penganggaran; dan
- b. Subbagian Pelaksanaan Anggaran.

Pasal 401

- (1) Subbagian Program dan Penganggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di lingkungan Deputi Pemasaran.
- (2) Subbagian Pelaksanaan Anggaran mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan anggaran, perbendaharaan dan akuntansi di lingkungan Deputi Pemasaran.

Bagian Keempat

Direktorat Komunikasi Pemasaran

Pasal 402

Direktorat Komunikasi Pemasaran mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang komunikasi pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif.

Pasal 403

Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Komunikasi Pemasaran menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang komunikasi pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang komunikasi pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang komunikasi pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif;

- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif; dan
- e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif.

Pasal 404

Direktorat Komunikasi Pemasaran terdiri atas:

- a. Subdirektorat Strategi Komunikasi dan Kemitraan;
- b. Subdirektorat Konten dan Sarana Komunikasi Pemasaran;
- c. Subdirektorat Komunikasi Media Digital;
- d. Subdirektorat Komunikasi Multimedia; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 405

Subdirektorat Strategi Komunikasi dan Kemitraan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang strategi komunikasi dan kemitraan pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif.

Pasal 406

Dalam melaksanakan tugas, Subdirektorat Strategi Komunikasi dan Kemitraan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang strategi komunikasi dan kemitraan pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif, serta pelaksanaan kampanye pencitraan Indonesia;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang strategi komunikasi dan kemitraan pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang strategi komunikasi dan kemitraan pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif;

- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang strategi komunikasi dan kemitraan pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif; dan
- e. penyiapan pemantauan analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang strategi komunikasi dan kemitraan pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif.

Pasal 407

Subdirektorat Strategi Komunikasi dan Kemitraan terdiri atas:

- a. Seksi Strategi Komunikasi Pemasaran; dan
- b. Seksi Kemitraan Pemasaran.

Pasal 408

- (1) Seksi Strategi Komunikasi Pemasaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang strategi komunikasi pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif.
- (2) Seksi Kemitraan Pemasaran mempunyai tugas penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kemitraan komunikasi pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif.

Pasal 409

Subdirektorat Konten dan Sarana Komunikasi Pemasaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan konten dan sarana komunikasi pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif.

Pasal 410

Dalam melaksanakan tugas, Subdirektorat Konten dan Sarana Komunikasi Pemasaran menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang pengelolaan konten dan sarana komunikasi pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan konten dan sarana komunikasi pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan konten dan sarana komunikasi pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan konten komunikasi pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif; dan
- e. penyiapan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan konten dan sarana komunikasi pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif.

Pasal 411

Subdirektorat Konten dan Sarana Komunikasi Pemasaran terdiri atas:

- a. Seksi Produksi Konten Komunikasi Pemasaran; dan
- b. Seksi Sarana Promosi.

Pasal 412

- (1) Seksi Produksi Konten Komunikasi Pemasaran mempunyai tugas penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang produksi konten komunikasi pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif.
- (2) Seksi Sarana Promosi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi,

pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan sarana promosi platform multimedia dan media digital pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif.

Pasal 413

Subdirektorat Komunikasi Media Digital mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang komunikasi media digital pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif.

Pasal 414

Dalam melaksanakan tugas, Subdirektorat Komunikasi Media Digital menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang komunikasi media digital pariwisata dan ekonomi kreatif;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang komunikasi media digital pariwisata dan ekonomi kreatif;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang komunikasi media digital pariwisata dan ekonomi kreatif;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang komunikasi media digital pariwisata dan ekonomi kreatif;
- e. penyiapan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang komunikasi media digital pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif.

Pasal 415

Subdirektorat Komunikasi Media Digital terdiri atas:

- a. Seksi Publikasi Media Sosial; dan
- b. Seksi Publikasi Media Digital.

Pasal 416

- (1) Seksi Publikasi Media Sosial mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang publikasi media sosial pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif.
- (2) Seksi Publikasi Media Digital mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang publikasi media digital pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif.

Pasal 417

Subdirektorat Komunikasi Multimedia mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang komunikasi multimedia pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif.

Pasal 418

Dalam melaksanakan tugas, Subdirektorat Komunikasi Multimedia menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang komunikasi multimedia pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang komunikasi multimedia pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang komunikasi multimedia pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif;

- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang komunikasi multimedia pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif;
- e. penyiapan pemantauan analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang komunikasi multimedia pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif.

Pasal 419

Subdirektorat Komunikasi Multimedia terdiri atas:

- a. Seksi Publikasi Media Elektronik; dan
- b. Seksi Publikasi Media Cetak dan Luar Ruang.

Pasal 420

- (1) Seksi Media Elektronik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang publikasi media elektronik pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif.
- (2) Seksi Publikasi Media Cetak dan Luar Ruang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang publikasi media cetak dan luar ruang pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif.

Bagian Kelima

Direktorat Pemasaran Pariwisata Regional I

Pasal 421

Direktorat Pemasaran Pariwisata Regional I mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemasaran regional Sumatera, Jawa, Kalimantan,

Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, Papua, Singapura, Vietnam, Kamboja, Laos, Myanmar, Filipina, Malaysia, Brunei Darussalam, Thailand, Timor Leste, Papua Nugini, Pasifik, Australia dan Selandia Baru.

Pasal 422

Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Pemasaran Pariwisata Regional I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang pemasaran regional Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, Papua, Singapura, Vietnam, Kamboja, Laos, Myanmar, Filipina, Malaysia, Brunei Darussalam, Thailand, Timor Leste, Papua Nugini, Pasifik, Australia dan Selandia Baru;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemasaran regional Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, Papua, Singapura, Vietnam, Kamboja, Laos, Myanmar, Filipina, Malaysia, Brunei Darussalam, Thailand, Timor Leste, Papua Nugini, Pasifik, Australia dan Selandia Baru;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemasaran regional Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, Papua, Singapura, Vietnam, Kamboja, Laos, Myanmar, Filipina, Malaysia, Brunei Darussalam, Thailand, Timor Leste, Papua Nugini, Pasifik, Australia dan Selandia Baru;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemasaran regional Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, Papua, Singapura, Vietnam, Kamboja, Laos, Myanmar, Filipina, Malaysia, Brunei Darussalam, Thailand, Timor Leste, Papua Nugini, Pasifik, Australia dan Selandia Baru; dan
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemasaran regional Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, Papua, Singapura, Vietnam, Kamboja, Laos, Myanmar, Filipina, Malaysia,

Brunei Darussalam, Thailand, Timor Leste, Papua Nugini, Pasifik, Australia dan Selandia Baru.

Pasal 423

Direktorat Pemasaran Pariwisata Regional I terdiri atas:

- a. Subdirektorat Pemasaran Pariwisata Regional I Area I;
 - b. Subdirektorat Pemasaran Pariwisata Regional I Area II;
 - c. Subdirektorat Pemasaran Pariwisata Regional I Area III;
 - d. Subdirektorat Pemasaran Pariwisata Regional I Area IV;
- dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 424

Subdirektorat Pemasaran Pariwisata Regional I Area I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemasaran area Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Pasal 425

Dalam melaksanakan tugas, Subdirektorat Pemasaran Pariwisata Regional I Area I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang pemasaran pariwisata regional I area Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemasaran pariwisata regional I area Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemasaran pariwisata regional I area Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua;

- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemasaran pariwisata area Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua; dan
- e. penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemasaran pariwisata area Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Pasal 426

Subdirektorat Pemasaran Pariwisata Regional I Area I terdiri atas:

- a. Seksi Pemasaran Pariwisata Regional I Area I A; dan
- b. Seksi Pemasaran Pariwisata Regional I Area I B.

Pasal 427

- (1) Seksi Pemasaran Pariwisata Regional I Area I A mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyusunan strategi, analisa pasar, kemitraan jejaring, dan pelaksanaan pemasaran pariwisata area dalam negeri wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan sekitarnya.
- (2) Seksi Pemasaran Pariwisata Regional I Area I B mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyusunan strategi, analisa pasar, kemitraan jejaring, dan pelaksanaan pemasaran pariwisata area dalam negeri wilayah Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, Papua, dan sekitarnya.

Pasal 428

Subdirektorat Pemasaran Pariwisata Regional I Area II melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemasaran pariwisata area Singapura, Vietnam, Kamboja, Laos, Myanmar, dan Filipina.

Pasal 429

Dalam melaksanakan tugas, Subdirektorat Pemasaran Pariwisata Regional I Area II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang pemasaran pariwisata area Singapura, Vietnam, Kamboja, Laos, Myanmar, dan Filipina;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemasaran pariwisata area Singapura, Vietnam, Kamboja, Laos, Myanmar, dan Filipina;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemasaran pariwisata area Singapura, Vietnam, Kamboja, Laos, Myanmar, dan Filipina;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemasaran pariwisata area Singapura, Vietnam, Kamboja, Laos, Myanmar, dan Filipina; dan
- e. penyiapan pemantauan analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemasaran pariwisata area Singapura, Vietnam, Kamboja, Laos, Myanmar, dan Filipina.

Pasal 430

Subdirektorat Pemasaran Pariwisata Regional I Area II terdiri atas:

- a. Seksi Pemasaran Pariwisata Regional I Area II A; dan
- b. Seksi Pemasaran Pariwisata Regional I Area II B.

Pasal 431

- (1) Seksi Pemasaran Pariwisata Regional I Area II A mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis,

penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyusunan strategi, analisa pasar, kemitraan jejaring, dan pelaksanaan pemasaran pariwisata area Singapura.

- (2) Seksi Pemasaran Pariwisata Regional I Area II B mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyusunan strategi, analisa pasar, kemitraan jejaring, dan pelaksanaan pemasaran pariwisata area Vietnam, Kamboja, Laos, Myanmar, dan Filipina.

Pasal 432

Subdirektorat Pemasaran Pariwisata Regional I Area III mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, di bidang pemasaran pariwisata area Malaysia, Brunei Darussalam, dan Thailand.

Pasal 433

Dalam melaksanakan tugas, Subdirektorat Pemasaran Pariwisata Regional I Area III menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang pemasaran pariwisata area Malaysia, Brunei Darussalam, dan Thailand;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemasaran pariwisata area Malaysia, Brunei Darussalam, dan Thailand;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemasaran pariwisata area Malaysia, Brunei Darussalam, dan Thailand;

- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemasaran pariwisata area Malaysia, Brunei Darussalam, dan Thailand; dan
- e. penyiapan pemantauan analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemasaran pariwisata area Malaysia, Brunei Darussalam, dan Thailand.

Pasal 434

Subdirektorat Pemasaran Pariwisata Regional I Area III terdiri atas:

- a. Seksi Pemasaran Pariwisata Regional I Area III A; dan
- b. Seksi Pemasaran Pariwisata Regional I Area III B.

Pasal 435

- (1) Seksi Pemasaran Pariwisata Regional I Area III A mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemasaran penyusunan strategi, analisa pasar, kemitraan jejaring, dan pelaksanaan pemasaran pariwisata area Malaysia dan Brunei Darussalam.
- (2) Seksi Pemasaran Pariwisata Regional I Area III B mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyusunan strategi, analisa pasar, kemitraan jejaring, dan pelaksanaan pemasaran pariwisata area Thailand.

Pasal 436

Subdirektorat Pemasaran Pariwisata Regional I Area IV mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan

supervisi di bidang pemasaran pariwisata area Timor Leste, Papua Nugini, Pasifik, Australia, dan Selandia Baru.

Pasal 437

Dalam melaksanakan tugas, Subdirektorat Pemasaran Pariwisata Regional I Area IV menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang pemasaran pariwisata area Timor Leste, Papua Nugini, Pasifik, Australia, Selandia Baru, dan sekitarnya;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemasaran pariwisata area Timor Leste, Papua Nugini, Pasifik, Australia, Selandia Baru, dan sekitarnya;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemasaran pariwisata area Timor Leste, Papua Nugini, Pasifik, Australia, Selandia Baru, dan sekitarnya;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemasaran pariwisata area Timor Leste, Papua Nugini, Pasifik, Australia, Selandia Baru, dan sekitarnya; dan
- e. penyiapan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemasaran pariwisata area Timor Leste, Papua Nugini, Pasifik, Australia, Selandia Baru, dan sekitarnya.

Pasal 438

Subdirektorat Pemasaran Pariwisata Regional I Area IV terdiri atas:

- a. Seksi Pemasaran Pariwisata Regional I Area IV A; dan
- b. Seksi Pemasaran Pariwisata Regional I Area IV B.

Pasal 439

- (1) Seksi Pemasaran Pariwisata Regional I Area IV A mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyusunan strategi,

analisa pasar, kemitraan jejaring, dan pelaksanaan pemasaran pariwisata area Timor Leste, Papua Nugini, Pasifik, dan Selandia Baru.

- (2) Seksi Pemasaran Pariwisata Regional I Area IV B mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyusunan strategi, analisa pasar, kemitraan jejaring, dan pelaksanaan pemasaran pariwisata area Australia.

Bagian Keenam

Direktorat Pemasaran Pariwisata Regional II

Pasal 440

Direktorat Pemasaran Pariwisata Regional II mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemasaran pariwisata area Asia Timur dan Asia Selatan.

Pasal 441

Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Pemasaran Pariwisata Regional II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang Pemasaran Pariwisata area Asia Timur dan Asia Selatan;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Pemasaran Pariwisata area Asia Timur dan Asia Selatan;
 - c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Pemasaran Pariwisata area Asia Timur dan Asia Selatan;
 - d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Pemasaran Pariwisata area Asia Timur dan Asia Selatan;
- dan

- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pemasaran Pariwisata area Asia Timur dan Asia Selatan.

Pasal 442

Direktorat Pemasaran Pariwisata Regional II terdiri atas:

- a. Subdirektorat Pemasaran Pariwisata Regional II Area I;
- b. Subdirektorat Pemasaran Pariwisata Regional II Area II;
- c. Subdirektorat Pemasaran Pariwisata Regional II Area III;
- d. Subdirektorat Pemasaran Pariwisata Regional II Area IV;
dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 443

Subdirektorat Pemasaran Pariwisata Regional II Area I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemasaran pariwisata area Beijing, Tianjin, Dalian, Shenyang, Mongolia Dalam, Harbin, Qing Dao, Ji Nan, Cheng Du, Chongqing, Kunming, Guizhou, Xi'an, Zhengzhou, Changsa, Wuhan, dan Nanchang.

Pasal 444

Dalam melaksanakan tugas, Subdirektorat Pemasaran Pariwisata Regional II Area I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang pemasaran pariwisata area Beijing, Tianjin, Dalian, Shenyang, Mongolia Dalam, Harbin, Qing Dao, Ji Nan, Cheng Du, Chongqing, Kunming, Guizhou, Xi'an, Zhengzhou, Changsa, Wuhan, dan Nanchang;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemasaran pariwisata area Beijing, Tianjin, Dalian, Shenyang, Mongolia Dalam, Harbin, Qing Dao, Ji Nan, Cheng Du, Chongqing, Kunming, Guizhou, Xi'an, Zhengzhou, Changsa, Wuhan, dan Nanchang;

- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemasaran pariwisata area Beijing, Tianjin, Dalian, Shenyang, Mongolia Dalam, Harbin, Qing Dao, Ji Nan, Cheng Du, Chongqing, Kunming, Guizhou, Xi'an, Zhengzhou, Changsa, Wuhan, dan Nanchang;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemasaran pariwisata area Beijing, Tianjin, Dalian, Shenyang, Mongolia Dalam, Harbin, Qing Dao, Ji Nan, Cheng Du, Chongqing, Kunming, Guizhou, Xi'an, Zhengzhou, Changsa, Wuhan, dan Nanchang; dan
- e. penyiapan pemantauan evaluasi, dan pelaporan di bidang pemasaran pariwisata area Beijing, Tianjin, Dalian, Shenyang, Mongolia Dalam, Harbin, Qing Dao, Ji Nan, Cheng Du, Chongqing, Kunming, Guizhou, Xi'an, Zhengzhou, Changsa, Wuhan, dan Nanchang.

Pasal 445

Subdirektorat Pemasaran Pariwisata Regional II Area I terdiri atas:

- a. Seksi Pemasaran Pariwisata Regional II Area I A; dan
- b. Seksi Pemasaran Pariwisata Regional II Area I B.

Pasal 446

- (1) Seksi Pemasaran Pariwisata Regional II Area I A mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyusunan strategi, analisa pasar, kemitraan jejaring, dan pelaksanaan pemasaran pariwisata area Beijing, Tianjin, Dalian, Shenyang, Mongolia Dalam, Harbin, Qing Dao, Ji Nan, dan sekitarnya.
- (2) Seksi Pemasaran Pariwisata Regional II Area I B mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria,

pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyusunan strategi, analisa pasar, kemitraan jejaring, dan pelaksanaan pemasaran pariwisata area Cheng Du, Chongqing, Kunming, Guizhou, Xi'an, Zhengzhou, Changsa, Wuhan, Nanchang, dan sekitarnya.

Pasal 447

Subdirektorat Pemasaran Pariwisata Regional II Area II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemasaran area Shanghai, Nanjing, An Hui, Wuxi, Shuzhou, Hangzhou, Ningbo, Fuzhou, Quanzhou, Xiamen, Ghuang Zhou, Shenzhen, Hong Kong, Macao, Zhuhai, Meizhuo, Nanning, Guilin, Haikou dan Sanya.

Pasal 448

Dalam melaksanakan tugas, Subdirektorat Pemasaran Pariwisata Regional II Area II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang pemasaran pariwisata area Shanghai, Nanjing, An Hui, Wuxi, Shuzhou, Hangzhou, Ningbo, Fuzhou, Quanzhou, Xiamen, Ghuang Zhou, Shenzhen, Hong Kong, Macao, Zhuhai, Meizhuo, Nanning, Guilin, Haikou dan Sanya;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemasaran pariwisata area China II Shanghai, Nanjing, An Hui, Wuxi, Shuzhou, Hangzhou, Ningbo, Fuzhou, Quanzhou, Xiamen, Ghuang Zhou, Shenzhen, Hong Kong, Macao, Zhuhai, Meizhuo, Nanning, Guilin, Haikou dan Sanya;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemasaran pariwisata area Shanghai, Nanjing, An Hui, Wuxi, Shuzhou, Hangzhou, Ningbo, Fuzhou, Quanzhou, Xiamen, Ghuang Zhou, Shenzhen,

Hong Kong, Macao, Zhuhai, Meizhuo, Nanning, Guilin, Haikou dan Sanya;

- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemasaran pariwisata area Shanghai, Nanjing, An Hui, Wuxi, Shuzhou, Hangzhou, Ningbo, Fuzhou, Quanzhou, Xiamen, Ghuang Zhou, Shenzhen, Hong Kong, Macao, Zhuhai, Meizhuo, Nanning, Guilin, Haikou dan Sanya; dan
- e. penyiapan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemasaran pariwisata area Shanghai, Nanjing, An Hui, Wuxi, Shuzhou, Hangzhou, Ningbo, Fuzhou, Quanzhou, Xiamen, Ghuang Zhou, Shenzhen, Hong Kong, Macao, Zhuhai, Meizhuo, Nanning, Guilin, Haikou dan Sanya;

Pasal 449

Subdirektorat Pemasaran Pariwisata Regional II Area II terdiri atas:

- a. Seksi Pemasaran Pariwisata Regional II Area II A; dan
- b. Seksi Pemasaran Pariwisata Regional II Area II B.

Pasal 450

- (1) Seksi Pemasaran Pariwisata Regional II Area II A mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyusunan strategi, analisa pasar, kemitraan jejaring, dan pelaksanaan pemasaran pariwisata area Shanghai, Nanjing, An Hui, Wuxi, Shuzhou, Hangzhou, Ningbo, Fuzhou, Quanzhou, Xiamen, dan sekitarnya.
- (2) Seksi Pemasaran Pariwisata Regional II Area II B mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi,

pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyusunan strategi, analisa pasar, kemitraan jejaring, dan pelaksanaan pemasaran pariwisata area Ghuang Zhou, Shenzhen, Hong Kong, Macao, Zhuhai, Meizhuo, Nanning, Guilin, Haikou, Sanya, dan sekitarnya.

Pasal 451

Subdirektorat Pemasaran Pariwisata Regional II Area III mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemasaran pariwisata area Jepang, Korea dan Taiwan.

Pasal 452

Dalam melaksanakan tugas, Subdirektorat Pemasaran Pariwisata Regional II Area III menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang pemasaran pariwisata area Jepang, Korea dan Taiwan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemasaran pariwisata area Jepang, Korea dan Taiwan;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemasaran pariwisata area Jepang, Korea dan Taiwan;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemasaran pariwisata area Jepang, Korea dan Taiwan; dan
- e. penyiapan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemasaran pariwisata area Jepang, Korea dan Taiwan.

Pasal 453

Subdirektorat Pemasaran Pariwisata Regional II Area III terdiri atas:

- a. Seksi Pemasaran Pariwisata Regional II Area III A; dan
- b. Seksi Pemasaran Pariwisata Regional II Area III B.

Pasal 454

- (1) Seksi Pemasaran Pariwisata Regional II Area III A mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyusunan strategi, analisa pasar, kemitraan jejaring, dan pelaksanaan pemasaran pariwisata area Jepang.
- (2) Seksi Pemasaran Pariwisata Regional II Area III B mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyusunan strategi, analisa pasar, kemitraan jejaring, dan pelaksanaan pemasaran pariwisata area Korea dan Taiwan.

Pasal 455

Subdirektorat Pemasaran Pariwisata Regional II Area IV mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemasaran pariwisata area India, Pakistan, Nepal, Bangladesh, Sri Langka, Maladewa, Asia Tengah, dan sekitarnya.

Pasal 456

Dalam melaksanakan tugas, Subdirektorat Pemasaran Pariwisata Regional II Area IV menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang pemasaran pariwisata area India, Pakistan, Nepal, Bangladesh, Sri Langka, Maladewa, Asia Tengah, dan sekitarnya;

- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemasaran pariwisata area India, Pakistan, Nepal, Bangladesh, Sri Langka, Maladewa, Asia Tengah, dan sekitarnya;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemasaran pariwisata area India, Pakistan, Nepal, Bangladesh, Sri Langka, Maladewa, Asia Tengah, dan sekitarnya;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemasaran pariwisata area India, Pakistan, Nepal, Bangladesh, Sri Langka, Maladewa, Asia Tengah, dan sekitarnya; dan
- e. penyiapan pemantauan analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemasaran pariwisata area India, Pakistan, Nepal, Bangladesh, Sri Langka, Maladewa, Asia Tengah, dan sekitarnya.

Pasal 457

Subdirektorat Pemasaran Pariwisata Regional II Area IV terdiri atas:

- a. Seksi Pemasaran Pariwisata Regional II Area IVA; dan
- b. Seksi Pemasaran Pariwisata Regional II Area IVB.

Pasal 458

- (1) Seksi Pemasaran Pariwisata Regional II Area IV A mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyusunan strategi, analisa pasar, kemitraan jejaring, dan pelaksanaan pemasaran pariwisata area India, Pakistan, Nepal, Bangladesh, Sri Langka, Maladewa dan sekitarnya.
- (2) Seksi Pemasaran Pariwisata Regional II Area IV B mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria,

pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyusunan strategi, analisa pasar, kemitraan jejaring, dan pelaksanaan pemasaran pariwisata area Asia Tengah dan sekitarnya.

Bagian Ketujuh
Direktorat Pemasaran Pariwisata Regional III

Pasal 459

Direktorat Pemasaran Pariwisata Regional III mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemasaran pariwisata area Eropa, Amerika, Afrika, Asia Tengah, dan Asia Barat.

Pasal 460

Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Pemasaran Pariwisata Regional III menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang pemasaran pariwisata area Eropa, Amerika, Afrika, Asia Tengah, dan Asia Barat;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemasaran pariwisata area Eropa, Amerika, Afrika, Asia Tengah, dan Asia Barat;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemasaran pariwisata area Eropa, Amerika, Afrika, Asia Tengah, dan Asia Barat;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemasaran pariwisata area Eropa, Amerika, Afrika, Asia Tengah, dan Asia Barat; dan
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemasaran pariwisata area Eropa, Amerika, Afrika, Asia Tengah, dan Asia Barat.

Pasal 461

Direktorat Pemasaran Pariwisata Regional III terdiri atas:

- a. Subdirektorat Pemasaran Pariwisata Regional III Area I;
- b. Subdirektorat Pemasaran Pariwisata Regional III Area II;
- c. Subdirektorat Pemasaran Pariwisata Regional III Area III;
- d. Subdirektorat Pemasaran Pariwisata Regional III Area IV;
dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 462

Subdirektorat Pemasaran Pariwisata Regional III Area I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemasaran pariwisata area Inggris, Spanyol, Portugal, Italia, Yunani, Prancis, Rusia, Belarusia, Ukraina, Bulgaria, Serbia, Turki, dan sekitarnya.

Pasal 463

Dalam melaksanakan tugas, Subdirektorat Pemasaran Pariwisata Regional III Area I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang pemasaran pariwisata area Inggris, Spanyol, Portugal, Italia, Yunani, Prancis, Rusia, Belarusia, Ukraina, Bulgaria, Serbia, Turki, dan sekitarnya;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemasaran pariwisata area Inggris, Spanyol, Portugal, Italia, Yunani, Prancis, Rusia, Belarusia, Ukraina, Bulgaria, Serbia, Turki, dan sekitarnya;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemasaran pariwisata area Inggris, Spanyol, Portugal, Italia, Yunani, Prancis, Rusia, Belarusia, Ukraina, Bulgaria, Serbia, Turki, dan sekitarnya;

- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemasaran pariwisata area Inggris, Spanyol, Portugal, Italia, Yunani, Prancis, Rusia, Belarusia, Ukraina, Bulgaria, Serbia, Turki, dan sekitarnya;
- e. penyiapan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemasaran pariwisata area Inggris, Spanyol, Portugal, Italia, Yunani, Prancis, Rusia, Belarusia, Ukraina, Bulgaria, Serbia, Turki, dan sekitarnya.

Pasal 464

Subdirektorat Pemasaran Pariwisata Regional III Area I terdiri atas:

- a. Seksi Pemasaran Pariwisata Regional III Area I A; dan
- b. Seksi Pemasaran Pariwisata Regional III Area I B.

Pasal 465

- (1) Seksi Pemasaran Pariwisata Regional III Area I A mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyusunan strategi, analisa pasar, kemitraan jejaring, dan pelaksanaan pemasaran pariwisata area Inggris, Spanyol, Portugal, Italia, Yunani, dan sekitarnya.
- (2) Seksi Pemasaran Pariwisata Regional III Area I B mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyusunan strategi, analisa pasar, kemitraan jejaring, dan pelaksanaan pemasaran pariwisata area Prancis, Rusia, Belarusia, Ukraina, Bulgaria, Serbia, Turki, dan sekitarnya.

Pasal 466

Subdirektorat Pemasaran Pariwisata Regional III Area II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan kebijakan di bidang pemasaran pariwisata area Belanda, Belgia, Luksemburg, Denmark, Norwegia, Swedia, Finlandia, Estonia, Latvia, Lithuania Jerman, Swiss, Polandia, Ceko, Austria, Slovakia, Slovenia, Hungaria, Kroasia, dan sekitarnya.

Pasal 467

Dalam melaksanakan tugas, Subdirektorat Pemasaran Pariwisata Regional III Area II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang pemasaran pariwisata area Belanda, Belgia, Luksemburg, Denmark, Norwegia, Swedia, Finlandia, Estonia, Latvia, Lithuania Jerman, Swiss, Polandia, Ceko, Austria, Slovakia, Slovenia, Hungaria, Kroasia, dan sekitarnya.;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemasaran pariwisata area Belanda, Belgia, Luksemburg, Denmark, Norwegia, Swedia, Finlandia, Estonia, Latvia, Lithuania Jerman, Swiss, Polandia, Ceko, Austria, Slovakia, Slovenia, Hungaria, Kroasia, dan sekitarnya;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemasaran pariwisata area Belanda, Belgia, Luksemburg, Denmark, Norwegia, Swedia, Finlandia, Estonia, Latvia, Lithuania Jerman, Swiss, Polandia, Ceko, Austria, Slovakia, Slovenia, Hungaria, Kroasia, dan sekitarnya;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemasaran pariwisata area Belanda, Belgia, Luksemburg, Denmark, Norwegia, Swedia, Finlandia, Estonia, Latvia, Lithuania Jerman, Swiss, Polandia, Ceko, Austria, Slovakia, Slovenia, Hungaria, Kroasia, dan sekitarnya; dan

- e. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemasaran pariwisata area Belanda, Belgia, Luksemburg, Denmark, Norwegia, Swedia, Finlandia, Estonia, Latvia, Lithuania Jerman, Swiss, Polandia, Ceko, Austria, Slovakia, Slovenia, Hungaria, Kroasia, dan sekitarnya.

Pasal 468

Subdirektorat Pemasaran Pariwisata Regional III Area II terdiri atas:

- a. Seksi Pemasaran Pariwisata Regional III Area II A; dan
- b. Seksi Pemasaran Pariwisata Regional III Area II B.

Pasal 469

- (1) Seksi Pemasaran Pariwisata Regional III Area II A mempunyai tugas penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyusunan strategi, analisa pasar, kemitraan jejaring, dan pelaksanaan pemasaran pariwisata area Belanda, Belgia, Luksemburg, Denmark, Norwegia, Swedia, Finlandia, Estonia, Latvia, Lithuania, dan sekitarnya.
- (2) Seksi Pemasaran Pariwisata Regional III Area II B mempunyai tugas penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyusunan strategi, analisa pasar, kemitraan jejaring, dan pelaksanaan pemasaran pariwisata area Jerman, Swiss, Polandia, Ceko, Austria, Slovakia, Slovenia, Hungaria, Kroasia, dan sekitarnya.

Pasal 470

Subdirektorat Pemasaran Pariwisata Regional III Area III mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemasaran pariwisata area Arab Saudi, Timur Tengah, Afrika, dan sekitarnya.

Pasal 471

Dalam melaksanakan tugas, Subdirektorat Pemasaran Pariwisata Regional III Area III menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pemasaran pariwisata area Arab Saudi, Timur Tengah, Afrika, dan sekitarnya;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemasaran pariwisata area Arab Saudi, Timur Tengah, Afrika, dan sekitarnya;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemasaran pariwisata area Arab Saudi, Timur Tengah, Afrika, dan sekitarnya;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemasaran pariwisata area Arab Saudi, Timur Tengah, Afrika, dan sekitarnya; dan
- e. penyiapan bahan pemantauan analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemasaran pariwisata regional area Arab Saudi, Timur Tengah, Afrika, dan sekitarnya.

Pasal 472

Subdirektorat Pemasaran Pariwisata Regional III Area III terdiri atas:

- a. Seksi Pemasaran Pariwisata Regional III Area III A; dan
- b. Seksi Pemasaran Pariwisata Regional III Area III B.

Pasal 473

- (1) Seksi Pemasaran Pariwisata Regional III Area III A mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis,

penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyusunan strategi, analisa pasar, kemitraan jejaring, dan pelaksanaan pemasaran pariwisata area Arab Saudi dan sekitarnya.

- (2) Seksi Pemasaran Pariwisata Regional III Area III B mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyusunan strategi, analisa pasar, kemitraan jejaring, dan pelaksanaan pemasaran pariwisata area Timur Tengah, Afrika, dan sekitarnya.

Pasal 474

Subdirektorat Pemasaran Pariwisata Regional III Area IV mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemasaran pariwisata area Amerika.

Pasal 475

Dalam melaksanakan tugas, Subdirektorat Pemasaran Pariwisata Regional III Area IV menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang pemasaran pariwisata area Amerika;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemasaran pariwisata area Amerika;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemasaran pariwisata area Amerika;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemasaran pariwisata area Amerika; dan
- e. penyiapan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemasaran pariwisata area Amerika.

Pasal 476

Subdirektorat Pemasaran Pariwisata Regional III Area IV terdiri atas:

- a. Seksi Pemasaran Pariwisata Regional III Area IV A; dan
- b. Seksi Pemasaran Pariwisata Regional III Area IV B.

Pasal 477

- (1) Seksi Pemasaran Pariwisata Regional III Area IV A mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyusunan strategi, analisa pasar, kemitraan jejaring, dan pelaksanaan pemasaran pariwisata area Pantai Barat Amerika Serikat, Amerika Utara, dan Amerika Tengah.
- (2) Seksi Pemasaran Pariwisata Regional III Area IV B mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyusunan strategi, analisa pasar, kemitraan jejaring, dan pelaksanaan pemasaran pariwisata area Pantai Timur Amerika Serikat, dan Amerika Selatan.

Bagian Kedelapan

Direktorat Pemasaran Ekonomi Kreatif

Pasal 478

Direktorat Pemasaran Ekonomi Kreatif mempunyai tugas tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemasaran ekonomi kreatif.

Pasal 479

Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Pemasaran Ekonomi Kreatif menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang pemasaran ekonomi kreatif;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemasaran ekonomi kreatif; dan
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemasaran ekonomi kreatif.

Pasal 480

Direktorat Pemasaran Ekonomi Kreatif terdiri atas:

- a. Subdirektorat Pemasaran Film, Televisi, dan Animasi;
- b. Subdirektorat Pemasaran Fesyen, Desain, dan Kuliner;
- c. Subdirektorat Pemasaran Musik dan Seni Pertunjukan;
dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 481

Subdirektorat Pemasaran Film, Televisi, dan Animasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemasaran film, animasi, video, fotografi, televisi, radio, dan periklanan.

Pasal 482

Dalam melaksanakan tugas, Subdirektorat Pemasaran Film, Televisi, dan Animasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang pemasaran film, animasi, video, fotografi, televisi, radio, dan periklanan di wilayah dalam negeri dan luar negeri;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemasaran film, animasi, video, fotografi, televisi, radio, dan periklanan di wilayah dalam negeri dan luar negeri;
dan

- c. penyiapan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemasaran film, animasi, video, fotografi, televisi, radio, dan periklanan di wilayah dalam negeri dan luar negeri.

Pasal 483

Subdirektorat Pemasaran Film, Televisi, dan Animasi terdiri atas:

- a. Seksi Pemasaran Film, Animasi, Video, dan Fotografi; dan
- b. Seksi Pemasaran Televisi, Radio, dan Periklanan.

Pasal 484

- (1) Seksi Pemasaran Film, Animasi, Video, dan Fotografi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemasaran film, animasi, video, dan fotografi di wilayah dalam negeri dan luar negeri.
- (2) Seksi Pemasaran Televisi, Radio, dan Periklanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemasaran televisi, radio, dan periklanan di wilayah dalam negeri dan luar negeri.

Pasal 485

Subdirektorat Pemasaran Fesyen, Desain, dan Kuliner mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemasaran kuliner, fesyen, kriya, desain produk, desain komunikasi visual, arsitektur, desain interior, dan penerbitan di wilayah dalam negeri dan luar negeri.

Pasal 486

Dalam melaksanakan tugas, Subdirektorat Pemasaran Fesyen, Desain, dan Kuliner menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang pemasaran kuliner, fesyen, kriya, desain produk, desain komunikasi visual, arsitektur, desain interior, dan penerbitan di wilayah dalam negeri dan luar negeri;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemasaran kuliner, fesyen, kriya, desain produk, desain komunikasi visual, arsitektur, desain interior, dan penerbitan di wilayah dalam negeri dan luar negeri; dan
- c. penyiapan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemasaran kuliner, fesyen, kriya, desain produk, desain komunikasi visual, arsitektur, desain interior, dan penerbitan di wilayah dalam negeri dan luar negeri.

Pasal 487

Subdirektorat Pemasaran Fesyen, Desain, dan Kuliner terdiri atas:

- a. Seksi Pemasaran Kuliner, Fesyen, Kriya, dan Desain Produk; dan
- b. Seksi Pemasaran Desain Komunikasi Visual, Arsitektur, Desain Interior, dan Penerbitan.

Pasal 488

- (1) Seksi Pemasaran Kuliner, Fesyen, Kriya, dan Desain Produk mempunyai tugas penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemasaran kuliner, fesyen, kriya, dan desain produk di wilayah dalam negeri dan luar negeri.
- (2) Seksi Pemasaran Desain Komunikasi Visual, Arsitektur, Desain Interior, dan Penerbitan mempunyai tugas penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemasaran desain komunikasi visual, arsitektur,

desain interior, dan penerbitan di wilayah dalam negeri dan luar negeri.

Pasal 489

Subdirektorat Pemasaran Musik dan Seni Pertunjukan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemasaran musik, seni pertunjukan, dan seni rupa.

Pasal 490

Dalam melaksanakan tugas, Subdirektorat Pemasaran Musik dan Seni Pertunjukan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang pemasaran musik, seni pertunjukan, dan seni rupa di wilayah dalam negeri dan luar negeri;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemasaran musik, seni pertunjukan, dan seni rupa di wilayah dalam negeri dan luar negeri; dan
- c. penyiapan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemasaran musik, seni pertunjukan, dan seni rupa di wilayah dalam negeri dan luar negeri.

Pasal 491

Subdirektorat Pemasaran Musik dan Seni Pertunjukan terdiri atas:

- a. Seksi Pemasaran Musik; dan
- b. Seksi Pemasaran Seni Pertunjukan dan Seni Rupa.

Pasal 492

- (1) Seksi Pemasaran Musik mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemasaran musik di wilayah dalam negeri dan luar negeri.

- (2) Seksi Pemasaran Seni Pertunjukan dan Seni Rupa mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemasaran seni pertunjukan dan seni rupa di wilayah dalam negeri dan luar negeri.

BAB IX

DEPUTI BIDANG PRODUK WISATA DAN PENYELENGGARA KEGIATAN (*EVENTS*)

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 493

- (1) Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan (*Events*) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri/Kepala.
- (2) Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan (*Events*) dipimpin oleh Deputi.

Pasal 494

Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan (*Events*) mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pengembangan produk wisata dan penyelenggaraan kegiatan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.

Pasal 495

Dalam melaksanakan tugas, Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan (*Events*) menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis pengembangan produk wisata dan penyelenggara kegiatan (*events*);
- b. pelaksanaan kebijakan teknis pengembangan produk wisata;
- c. penyelenggaraan, fasilitasi, dan promosi penyelenggaraan kegiatan (*events*);

- d. pelaksanaan kebijakan teknis pengembangan dan promosi wisata pertemuan, insentif, konvensi, pameran dan minat khusus;
- e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pengembangan produk wisata dan penyelenggaraan kegiatan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif (*events*);
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri/Kepala.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 496

Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan (*Events*) terdiri atas:

- a. Sekretariat Deputi;
- b. Direktorat Wisata Alam, Budaya, dan Buatan;
- c. Direktorat Promosi Wisata Minat Khusus;
- d. Direktorat Wisata Pertemuan, Insentif, Konvensi, dan Pameran; dan
- e. Direktorat Penyelenggara Kegiatan (*Events*);

Bagian Ketiga
Sekretariat Deputi

Pasal 497

Sekretariat Deputi mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan (*Events*).

Pasal 498

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Deputi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran;

- b. pelaksanaan urusan keuangan;
- c. pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, hukum, organisasi dan tata laksana, arsip dan sistem informasi;
- d. penatausahaan barang milik/kekayaan negara;
- e. pelaksanaan reformasi birokrasi internal dan sistem pengendalian intern; dan
- f. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Deputi.

Pasal 499

Sekretariat Deputi terdiri atas:

- a. Bagian Umum, Kepegawaian, Hukum, dan Organisasi;
- b. Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 500

Bagian Umum, Kepegawaian, Hukum, dan Organisasi mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha, kepegawaian, hukum, organisasi dan tata laksana, arsip pengelolaan sistem informasi, serta pelaksanaan reformasi birokrasi internal di lingkungan Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan (*Events*).

Pasal 501

Dalam melaksanakan tugas, Bagian Umum, Kepegawaian, Hukum, dan Organisasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan tata usaha, persuratan, rumah tangga, arsip dan sistem informasi, perlengkapan, dan penatausahaan barang milik/kekayaan negara;
- b. penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, naskah kerja sama, telaahan hukum dan bahan advokasi hukum;
- c. penyiapan perencanaan, pengembangan, pengangkatan, kepangkatan, pemberhentian dan pensiun pegawai;
- d. penataan organisasi dan tata laksana; dan
- e. koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi internal.

Pasal 502

Bagian Umum, Kepegawaian, Hukum, dan Organisasi terdiri atas:

- a. Subbagian Umum dan Hukum; dan
- b. Subbagian Kepegawaian dan Organisasi.

Pasal 503

- (1) Subbagian Umum dan Hukum mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, persuratan, rumah tangga, arsip dan sistem informasi, perlengkapan, penatausahaan barang milik/kekayaan negara, dan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, naskah kerja sama, telaahan hukum dan bahan advokasi hukum di lingkungan Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan (*Events*).
- (2) Subbagian Kepegawaian dan Organisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pengembangan, pengangkatan, kepangkatan, pemberhentian dan pensiun pegawai, penataan organisasi dan tata laksana, dan koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi internal di lingkungan Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan (*Events*).

Pasal 504

Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran serta pelaksanaan urusan administrasi keuangan di lingkungan Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan (*Events*).

Pasal 505

Dalam melaksanakan tugas, Bagian Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran;

- b. penyusunan dan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- c. pengelolaan dan pelaksanaan anggaran, perbendaharaan dan akuntansi; dan
- d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Pasal 506

Bagian Perencanaan dan Keuangan terdiri atas:

- a. Subbagian Program dan Penganggaran; dan
- b. Subbagian Pelaksanaan Anggaran.

Pasal 507

- (1) Subbagian Program dan Penganggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, penyusunan dan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, serta penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran.
- (2) Subbagian Pelaksanaan Anggaran mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan pelaksanaan anggaran, perbendaharaan dan akuntansi.

Bagian Keempat

Direktorat Wisata Alam, Budaya, dan Buatan

Pasal 508

Direktorat Wisata Alam, Budaya, dan Buatan mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan wisata alam, budaya, dan buatan.

Pasal 509

Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Wisata Alam, Budaya, dan Buatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang pengembangan wisata alam, budaya dan buatan;

- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengembangan wisata alam, budaya dan buatan; dan
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan wisata alam, budaya dan buatan.

Pasal 510

Direktorat Wisata Alam, Budaya, dan Buatan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Pengembangan Wisata Alam;
- b. Subdirektorat Pengembangan Wisata Budaya;
- c. Subdirektorat Pengembangan Wisata Buatan; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 511

Subdirektorat Pengembangan Wisata Alam mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan wisata alam.

Pasal 512

Dalam melaksanakan tugas, Subdirektorat Pengembangan Wisata Alam menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang pengembangan wisata alam;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan teknis di pengembangan wisata alam; dan
- c. penyiapan pemantauan evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan wisata alam.

Pasal 513

Subdirektorat Pengembangan Wisata Alam terdiri atas:

- a. Seksi Pengembangan Wisata Alam I; dan
- b. Seksi Pengembangan Wisata Alam II.

Pasal 514

- (1) Seksi Pengembangan Wisata Alam I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, analisis,

evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan, diversifikasi, dan tata kelola wisata bahari, kapal pesiar, selam, dan wisata sejenis lainnya.

- (2) Seksi Pengembangan Wisata Alam II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan, diversifikasi, dan tata kelola wisata petualangan, ekowisata, agro wisata, dan wisata sejenis lainnya.

Pasal 515

Subdirektorat Pengembangan Wisata Budaya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan wisata budaya.

Pasal 516

Dalam melaksanakan tugas, Subdirektorat Pengembangan Wisata Budaya menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang pengembangan wisata budaya;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengembangan wisata budaya; dan
- c. penyiapan pemantauan evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan wisata budaya.

Pasal 517

Subdirektorat Pengembangan Wisata Budaya terdiri atas:

- a. Seksi Pengembangan Wisata Budaya I; dan
- b. Seksi Pengembangan Wisata Budaya II.

Pasal 518

- (1) Seksi Pengembangan Wisata Budaya I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan,

diversifikasi, dan tata kelola wisata kuliner, belanja, perdesaan, perkotaan, dan wisata sejenis lainnya.

- (2) Seksi Pengembangan Wisata Budaya II mempunyai tugas mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan, diversifikasi, dan tata kelola wisata minat khusus bagi wisata sejarah, warisan budaya, religi, halal, dan wisata sejenis lainnya.

Pasal 519

Subdirektorat Pengembangan Wisata Buatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan wisata buatan.

Pasal 520

Dalam melaksanakan tugas, Subdirektorat Pengembangan Wisata Buatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang pengembangan wisata buatan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengembangan wisata buatan;
- c. penyiapan pemantauan evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan wisata buatan.

Pasal 521

Subdirektorat Pengembangan Wisata Buatan terdiri atas:

- a. Seksi Pengembangan Wisata Buatan I; dan
- b. Seksi Pengembangan Wisata Buatan II.

Pasal 522

- (1) Seksi Pengembangan Wisata Buatan I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan, diversifikasi,

dan tata kelola wisata ekstrim, wisata olahraga, wisata kesehatan, dan wisata sejenis lainnya.

- (2) Seksi Pengembangan Wisata Buatan II mempunyai tugas mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan, diversifikasi, dan tata kelola kawasan pariwisata khusus dan terpadu, wisata kreatif, wisata pendidikan, dan wisata sejenis lainnya.

Bagian Kelima

Direktorat Promosi Wisata Minat Khusus

Pasal 523

Direktorat Promosi Wisata Minat Khusus mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang promosi wisata minat khusus alam, budaya, dan buatan.

Pasal 524

Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Promosi Wisata Minat Khusus menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang promosi wisata minat khusus alam, budaya, dan buatan;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang promosi wisata minat khusus alam, budaya, dan buatan; dan
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang promosi wisata minat khusus alam, budaya, dan buatan.

Pasal 525

Direktorat Promosi Wisata Minat Khusus terdiri atas:

- a. Subdirektorat Promosi Wisata Minat Khusus Alam;
- b. Subdirektorat Promosi Wisata Minat Khusus Budaya;
- c. Subdirektorat Promosi Wisata Minat Khusus Buatan; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 526

Subdirektorat Promosi Wisata Minat Khusus Alam mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang promosi wisata minat khusus alam.

Pasal 527

Dalam melaksanakan tugas, Subdirektorat Promosi Wisata Minat Khusus Alam menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang promosi wisata minat khusus alam;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang promosi wisata minat khusus alam; dan
- c. penyiapan pemantauan evaluasi, dan pelaporan di bidang promosi wisata minat khusus alam.

Pasal 528

Subdirektorat Promosi Wisata Minat Khusus Alam terdiri atas:

- a. Seksi Promosi Wisata Minat Khusus Alam I; dan
- b. Seksi Promosi Wisata Minat Khusus Alam II.

Pasal 529

- (1) Seksi Promosi Wisata Minat Khusus Alam I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengemasan produk, pengembangan citra, dan promosi wisata minat khusus bagi wisata bahari, kapal pesiar, selam, dan wisata sejenis lainnya.
- (2) Seksi Promosi Wisata Minat Khusus Alam II mempunyai tugas penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengemasan produk, pengembangan citra, dan promosi wisata minat khusus bagi wisata petualangan, ekowisata, agro wisata, dan wisata sejenis lainnya.

Pasal 530

Subdirektorat Promosi Wisata Minat Khusus Budaya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang promosi wisata minat khusus budaya.

Pasal 531

Dalam melaksanakan tugas, Subdirektorat Promosi Wisata Minat Khusus Budaya menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang promosi wisata minat khusus budaya;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang promosi wisata minat khusus budaya; dan
- c. penyiapan pemantauan evaluasi, dan pelaporan di bidang promosi wisata minat khusus budaya.

Pasal 532

Subdirektorat Promosi Wisata Minat Khusus Budaya terdiri atas:

- a. Seksi Promosi Wisata Minat Khusus Budaya I; dan
- b. Seksi Promosi Wisata Minat Khusus Budaya II.

Pasal 533

- (1) Seksi Promosi Wisata Minat Khusus Budaya I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengemasan produk, pengembangan citra, dan promosi wisata minat khusus bagi wisata kuliner, belanja, perdesaan, perkotaan, dan wisata sejenis lainnya.
- (2) Seksi Promosi Wisata Minat Khusus Budaya II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengemasan produk, pengembangan citra, dan promosi wisata minat khusus bagi wisata sejarah, warisan budaya, religi, halal, dan wisata sejenis lainnya.

Pasal 534

Subdirektorat Promosi Wisata Minat Khusus Buatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang promosi wisata minat khusus buatan.

Pasal 535

Dalam melaksanakan tugas, Subdirektorat Promosi Wisata Minat Khusus Buatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang promosi wisata minat khusus buatan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang promosi wisata minat khusus buatan; dan
- c. penyiapan pemantauan evaluasi, dan pelaporan di bidang promosi wisata minat khusus buatan.

Pasal 536

Subdirektorat Promosi Wisata Minat Khusus Buatan terdiri atas:

- a. Seksi Promosi Wisata Minat Khusus Buatan I; dan
- b. Seksi Promosi Wisata Minat Khusus Buatan II.

Pasal 537

- (1) Seksi Promosi Wisata Minat Khusus Buatan I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengemasan produk, pengembangan citra, dan promosi wisata ekstrim, wisata olahraga, wisata kesehatan, dan wisata sejenis lainnya.
- (2) Seksi Promosi Wisata Minat Khusus Buatan II mempunyai tugas penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengemasan produk, pengembangan citra, dan promosi kawasan pariwisata khusus dan terpadu, wisata kreatif, wisata pendidikan, dan wisata sejenis lainnya.

Bagian Keenam
Direktorat Wisata Pertemuan, Insentif, Konvensi, dan
Pameran

Pasal 538

Direktorat Wisata Pertemuan, Insentif, Konvensi, dan Pameran mempunyai tugas penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan dan promosi wisata pertemuan, insentif, konvensi, dan pameran.

Pasal 539

Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Wisata Pertemuan, Insentif, Konvensi, dan Pameran menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang pengembangan dan promosi wisata pertemuan, insentif, konvensi, dan pameran;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengembangan dan promosi wisata pertemuan, insentif, konvensi, dan pameran; dan
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan dan promosi wisata pertemuan, insentif, konvensi, dan pameran.

Pasal 540

Direktorat Wisata Pertemuan, Insentif, Konvensi, dan Pameran terdiri atas:

- a. Subdirektorat Pengembangan dan Komunikasi Wisata Pertemuan, Insentif, Konvensi, dan Pameran;
- b. Subdirektorat Pengembangan Jejaring dan Kapasitas;
- c. Subdirektorat Promosi dan Pendukung Wisata Pertemuan, Insentif, Konvensi, dan Pameran; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 541

Subdirektorat Pengembangan dan Komunikasi Wisata Pertemuan, Insentif, Konvensi, dan Pameran mempunyai

tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan dan komunikasi wisata pertemuan, insentif, konvensi, dan pameran.

Pasal 542

Dalam melaksanakan tugas, Subdirektorat Pengembangan dan Komunikasi Wisata Pertemuan, Insentif, Konvensi, dan Pameran menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang pengembangan dan komunikasi wisata pertemuan, insentif, konvensi, dan pameran;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengembangan dan komunikasi wisata pertemuan, insentif, konvensi, dan pameran; dan
- c. penyiapan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan dan komunikasi wisata pertemuan, insentif, konvensi, dan pameran.

Pasal 543

Subdirektorat Pengembangan dan Komunikasi Wisata Pertemuan, Insentif, Konvensi, dan Pameran terdiri atas:

- a. Seksi Pengembangan Wisata Pertemuan, Insentif, Konvensi, dan Pameran; dan
- b. Seksi Komunikasi Pemasaran Wisata Pertemuan, Insentif, Konvensi, dan Pameran.

Pasal 544

- (1) Seksi Pengembangan Wisata Pertemuan, Insentif, Konvensi, dan Pameran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan, diversifikasi, dan tata kelola wisata pertemuan, insentif, konvensi, dan pameran.

- (2) Seksi Komunikasi Pemasaran Wisata Pertemuan, Insentif, Konvensi, dan Pameran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang komunikasi pemasaran, pembuatan bahan promosi, dan publikasi wisata pertemuan, insentif, konvensi, dan pameran dalam dan luar negeri.

Pasal 545

Subdirektorat Pengembangan Jejaring dan Kapasitas mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan jejaring dan kapasitas pelaku wisata pertemuan, insentif, konvensi, dan pameran.

Pasal 546

Dalam melaksanakan tugas, Subdirektorat Pengembangan Jejaring dan Kapasitas menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang pengembangan jejaring dan kapasitas pelaku wisata pertemuan, insentif, konvensi, dan pameran;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengembangan jejaring dan kapasitas pelaku wisata pertemuan, insentif, konvensi, dan pameran; dan
- c. penyiapan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan jejaring dan kapasitas pelaku wisata pertemuan, insentif, konvensi, dan pameran.

Pasal 547

Subdirektorat Pengembangan Jejaring dan Kapasitas terdiri atas:

- a. Seksi Pengembangan Jejaring; dan
- b. Seksi Pengembangan Kapasitas.

Pasal 548

- (1) Seksi Pengembangan Jejaring mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan jejaring pemerintah, asosiasi, komunitas, korporasi, dan pemangku kepentingan terkait dalam pelaksanaan *bidding*, *sales call*, penjualan langsung (*direct selling*) dan kegiatan pengembangan jejaring lainnya dalam dan luar negeri.
- (2) Seksi Pengembangan Kapasitas mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan kapasitas pelaku dan pemberian dukungan dalam pelaksanaan *bidding* di luar negeri.

Pasal 549

Subdirektorat Promosi dan Pendukung Wisata Pertemuan, Insentif, Konvensi, dan Pameran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kebijakan di bidang promosi dan pendukung wisata pertemuan, insentif, konvensi, dan pameran.

Pasal 550

Dalam melaksanakan tugas, Subdirektorat Promosi dan Pendukung Wisata Pertemuan, Insentif, Konvensi, dan Pameran menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang promosi dan pendukung wisata pertemuan, insentif, konvensi, dan pameran;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang promosi dan pendukung wisata pertemuan, insentif, konvensi, dan pameran; dan

- c. penyiapan pemantauan analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang promosi dan pendukung wisata pertemuan, insentif, konvensi, dan pameran.

Pasal 551

Subdirektorat Promosi dan Pendukung Wisata Pertemuan, Insentif, Konvensi, dan Pameran terdiri atas:

- a. Seksi Promosi Wisata Pertemuan, Insentif, Konvensi, dan Pameran; dan
- b. Seksi Pendukung Wisata Pertemuan, Insentif, Konvensi, dan Pameran.

Pasal 552

- (1) Seksi Promosi Wisata Pertemuan, Insentif, Konvensi, dan Pameran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang promosi wisata pertemuan, insentif, konvensi, dan pameran melalui pameran, perjalanan wisata pengenalan, dan kegiatan promosi terkait lainnya dalam dan luar negeri.
- (2) Seksi Pendukung Wisata Pertemuan, Insentif, Konvensi, dan Pameran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendukung wisata pertemuan, insentif, konvensi, aktivitas peningkatan delegasi (*delegate boosting*), dan kegiatan pendukung terkait lainnya dalam dan luar negeri.

Bagian Ketujuh

Direktorat Penyelenggara Kegiatan (*Events*)

Pasal 553

Direktorat Penyelenggara Kegiatan (*Events*) mempunyai tugas perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan, fasilitasi, dan promosi penyelenggara kegiatan (*events*) serta evaluasi, dan pelaporan di bidang penyelenggara kegiatan (*events*).

Pasal 554

Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Penyelenggara Kegiatan (*Events*) menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang penyelenggara kegiatan (*events*);
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penyelenggara kegiatan (*events*); dan
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyelenggara kegiatan (*events*).

Pasal 555

Direktorat Penyelenggara Kegiatan (*Events*) terdiri atas:

- a. Subdirektorat Penciptaan Penyelenggara Kegiatan (*Events*);
- b. Subdirektorat Pengelolaan Penyelenggara Kegiatan (*Events*);
- c. Subdirektorat Promosi Penyelenggara Kegiatan (*Events*); dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 556

Subdirektorat Penciptaan Penyelenggara Kegiatan (*Events*) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penciptaan penyelenggara kegiatan (*events*).

Pasal 557

Dalam melaksanakan tugas, Subdirektorat Penciptaan Penyelenggara Kegiatan (*Events*) menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang penciptaan penyelenggara kegiatan (*events*);
- b. penyiapan pelaksanaan teknis di bidang penciptaan penyelenggara kegiatan (*events*); dan
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penciptaan penyelenggara kegiatan (*events*).

Pasal 558

Subdirektorat Penciptaan Penyelenggara Kegiatan (*Events*) terdiri atas:

- a. Seksi Penciptaan Penyelenggara Kegiatan (*Events*) Kreatif; dan
- b. Seksi Penciptaan Penyelenggara Kegiatan (*Events*) Khusus.

Pasal 559

- (1) Seksi Penciptaan Penyelenggara Kegiatan (*Events*) Ekonomi Kreatif mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penciptaan penyelenggara kegiatan (*events*) kreatif.
- (2) Seksi Penciptaan Penyelenggara Kegiatan (*Events*) Khusus mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penciptaan penyelenggara kegiatan (*events*) khusus.

Pasal 560

Subdirektorat Pengelolaan Penyelenggara Kegiatan (*Events*) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan dan pemberian dukungan penyelenggara kegiatan (*events*).

Pasal 561

Dalam melaksanakan tugas, Subdirektorat Pengelolaan Penyelenggara Kegiatan (*Events*) menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang pengelolaan dan pemberian dukungan penyelenggara kegiatan (*events*);
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan dan pemberian dukungan penyelenggara kegiatan (*events*); dan

- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan dan pemberian dukungan penyelenggara kegiatan (*events*).

Pasal 562

Subdirektorat Pengelolaan Penyelenggara Kegiatan (*Events*) terdiri atas:

- a. Seksi Pengelolaan Penyelenggara Kegiatan (*Events*) Kreatif; dan
- b. Seksi Pengelolaan Penyelenggara Kegiatan (*Events*) Khusus.

Pasal 563

- (1) Seksi Pengelolaan Penyelenggara Kegiatan (*Events*) Kreatif mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan dan pemberian dukungan penyelenggara kegiatan (*events*) kreatif.
- (2) Seksi Pengelolaan Penyelenggara Kegiatan (*Events*) Khusus mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan dan pemberian dukungan penyelenggara kegiatan (*events*) khusus.

Pasal 564

Subdirektorat Promosi Penyelenggara Kegiatan (*Events*) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang promosi penyelenggara kegiatan (*events*).

Pasal 565

Dalam melaksanakan tugas, Subdirektorat Promosi Penyelenggara Kegiatan (*Events*) menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang promosi penyelenggara kegiatan (*events*);
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang promosi penyelenggara kegiatan (*events*); dan
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang promosi penyelenggara kegiatan (*events*).

Pasal 566

Subdirektorat Promosi Penyelenggara Kegiatan (*Events*)

terdiri atas:

- a. Seksi Promosi Penyelenggara Kegiatan (*Events*) Dalam Negeri; dan
- b. Seksi Promosi Penyelenggara Kegiatan (*Events*) Luar Negeri.

Pasal 567

- (1) Seksi Promosi Penyelenggara Kegiatan (*Events*) Dalam Negeri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang promosi dan komunikasi pemasaran penyelenggara kegiatan (*events*) dalam negeri.
- (2) Seksi Promosi Penyelenggara Kegiatan (*Events*) Luar Negeri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang promosi dan komunikasi pemasaran penyelenggara kegiatan (*events*) luar negeri.

BAB X
DEPUTI BIDANG EKONOMI DIGITAL
DAN PRODUK KREATIF

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 568

- (1) Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri/Kepala Badan.
- (2) Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif dipimpin oleh Deputi.

Pasal 569

Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pengembangan ekonomi digital dan produk kreatif di bidang ekonomi kreatif.

Pasal 570

Dalam melaksanakan tugas, Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis tata kelola ekosistem ekonomi digital di bidang ekonomi kreatif;
- b. perumusan kebijakan teknis pengembangan produk kreatif;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis tata kelola ekosistem ekonomi digital di bidang ekonomi kreatif;
- d. pelaksanaan kebijakan teknis pengembangan produk kreatif;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan tata kelola ekosistem ekonomi digital dan produk kreatif di bidang ekonomi kreatif; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri/Kepala.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 571

Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif terdiri atas:

- a. Sekretariat Deputi;
- b. Direktorat Aplikasi dan Tata Kelola Ekonomi Digital;
- c. Direktorat Industri Kreatif Film, Televisi, dan Animasi;
- d. Direktorat Industri Kreatif Fesyen, Desain, dan Kuliner;
dan
- e. Direktorat Industri Kreatif Musik, Seni Pertunjukan, dan Penerbitan.

Bagian Ketiga
Sekretariat Deputi

Pasal 572

Sekretariat Deputi mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif.

Pasal 573

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Deputi menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran;
- b. Pelaksanaan urusan keuangan;
- c. pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, hukum, organisasi dan tata laksana, arsip, dan pengelolaan sistem informasi;
- d. penatausahaan barang milik negara;
- e. pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem pengendalian intern; dan
- f. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Deputi.

Pasal 574

Sekretariat Deputi terdiri atas:

- a. Bagian Umum, Kepegawaian, Hukum, dan Organisasi;
- b. Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 575

Bagian Umum, Kepegawaian, Hukum, dan Organisasi mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha, kepegawaian, hukum, organisasi dan tata laksana, arsip, pengelolaan sistem informasi, serta pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif.

Pasal 576

Dalam melaksanakan tugas, Bagian Umum, Kepegawaian, Hukum, dan Organisasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan tata usaha, persuratan, rumah tangga, arsip, pengelolaan sistem informasi, perlengkapan, dan penatausahaan barang milik negara;
- b. penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, naskah kerja sama, telaahan hukum dan bahan advokasi hukum;
- c. penyiapan perencanaan, pengembangan, pengangkatan, kepangkatan, pemberhentian dan pensiun pegawai;
- d. penataan organisasi dan tata laksana; dan
- e. koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi.

Pasal 577

Bagian Umum, Kepegawaian, Hukum, dan Organisasi terdiri atas:

- a. Subbagian Umum dan Hukum; dan
- b. Subbagian Kepegawaian dan Organisasi.

Pasal 578

- (1) Subbagian Umum dan Hukum mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan tata usaha, persuratan, rumah tangga, arsip, pengelolaan sistem informasi, perlengkapan, penatausahaan barang milik negara, dan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, naskah kerja sama, telaahan hukum, dan bahan advokasi hukum di lingkungan Deputy Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif.
- (2) Subbagian Kepegawaian dan Organisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pengembangan, pengangkatan, kepangkatan, pemberhentian dan pensiun pegawai, penataan organisasi dan tata laksana, dan koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Deputy Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif.

Pasal 579

Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran serta pelaksanaan urusan keuangan di lingkungan Deputy Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif.

Pasal 580

Dalam melaksanakan tugas, Bagian Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran;
- b. Pelaksanaan anggaran, perbendaharaan dan akuntansi; dan
- c. penyiapan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Pasal 581

Bagian Perencanaan dan Keuangan terdiri atas:

- a. Subbagian Program dan Penganggaran; dan
- b. Subbagian Pelaksanaan Anggaran.

Pasal 582

- (1) Subbagian Program dan Penganggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di lingkungan Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif.
- (2) Subbagian Pelaksanaan Anggaran mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan anggaran, perbendaharaan dan akuntansi di lingkungan Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif.

Bagian Keempat

Direktorat Aplikasi dan Tata Kelola Ekonomi Digital

Pasal 583

Direktorat Aplikasi dan Tata Kelola Ekonomi Digital mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penguatan tata kelola ekonomi digital dan penciptaan talenta dan penguatan kreasi aplikasi dan ekonomi digital bidang ekonomi kreatif.

Pasal 584

Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Aplikasi dan Tata Kelola Ekonomi Digital menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang aplikasi dan ekonomi digital;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang aplikasi dan ekonomi digital; dan
- c. penyiapan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang aplikasi dan ekonomi digital.

Pasal 585

Direktorat Aplikasi dan Tata Kelola Ekonomi Digital terdiri atas:

- a. Subdirektorat Aplikasi;
- b. Subdirektorat Tata Kelola Ekonomi Digital I;

- c. Subdirektorat Tata Kelola Ekonomi Digital II; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 586

Subdirektorat Aplikasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang aplikasi ekonomi kreatif.

Pasal 587

Subdirektorat Tata Kelola Ekonomi Digital I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang tata kelola ekonomi digital subsektor film, video, fotografi, televisi dan radio, periklanan, animasi, pengembangan permainan, fesyen, kriya dan desain produk.

Pasal 588

Subdirektorat Tata Kelola Ekonomi Digital II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang tata kelola ekonomi digital subsektor desain komunikasi visual, arsitektur, desain interior, kuliner, seni musik, seni pertunjukan, seni rupa, dan penerbitan.

Bagian Kelima

Direktorat Industri Kreatif Film, Televisi, dan Animasi

Pasal 589

Direktorat Industri Kreatif Film, Televisi, dan Animasi mempunyai tugas penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penciptaan talenta dan penguatan kreasi film, video, fotografi, televisi dan radio, periklanan, animasi, dan pengembangan permainan.

Pasal 590

Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Industri Kreatif Film, Televisi, dan Animasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang penciptaan talenta dan penguatan kreasi film, animasi, dan video, fotografi, televisi dan radio, periklanan, dan pengembangan permainan;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penciptaan talenta dan penguatan kreasi film, animasi, dan video, fotografi, televisi dan radio, periklanan, animasi, dan pengembangan permainan; dan
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penciptaan talenta dan penguatan kreasi film, animasi, dan video, fotografi, televisi, dan radio, periklanan, animasi, dan pengembangan permainan;

Pasal 591

Direktorat Industri Kreatif Film, Televisi, dan Animasi terdiri atas:

- a. Subdirektorat Industri Kreatif Film, Video, dan Fotografi;
- b. Subdirektorat Industri Kreatif Televisi, Radio, dan Periklanan;
- c. Subdirektorat Industri Kreatif Animasi dan Pengembangan Permainan; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 592

Subdirektorat Industri Kreatif Film, Video, dan Fotografi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penciptaan talenta dan penguatan kreasi film, video, dan fotografi.

Pasal 593

Dalam melaksanakan tugas, Subdirektorat Industri Kreatif Film, Video, dan Fotografi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang penciptaan talenta dan penguatan kreasi film, video, dan fotografi;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penciptaan talenta dan penguatan kreasi film, video, dan fotografi; dan
- c. penyiapan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penciptaan talenta dan penguatan kreasi film, video, dan fotografi.

Pasal 594

Subdirektorat Industri Kreatif Film, Video, dan Fotografi terdiri atas:

- a. Seksi Industri Kreatif Film dan Video; dan
- b. Seksi Industri Kreatif Fotografi.

Pasal 595

- (1) Seksi Industri Kreatif Film dan Video mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penciptaan talenta dan penguatan kreasi film dan video.
- (2) Seksi Industri Kreatif Fotografi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penciptaan talenta dan penguatan kreasi fotografi.

Pasal 596

Subdirektorat Industri Kreatif Televisi, Radio, dan Periklanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penciptaan talenta dan penguatan kreasi televisi, radio, dan periklanan.

Pasal 597

Dalam melaksanakan tugas, Subdirektorat Industri Kreatif Kreatif Televisi, Radio, dan Periklanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang penciptaan talenta dan penguatan kreasi televisi, radio, dan periklanan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penciptaan talenta dan penguatan kreasi televisi, radio, dan periklanan; dan
- c. penyiapan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penciptaan talenta dan penguatan kreasi televisi, radio, dan periklanan.

Pasal 598

Subdirektorat Industri Kreatif Televisi, Radio, dan Periklanan terdiri atas:

- a. Seksi Industri Kreatif Televisi dan Radio; dan
- b. Seksi Industri Kreatif Periklanan.

Pasal 599

- (1) Seksi Industri Kreatif Televisi dan Radio mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penciptaan talenta dan penguatan kreasi televisi dan radio.
- (2) Seksi Industri Kreatif Periklanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penciptaan talenta dan penguatan kreasi periklanan.

Pasal 600

Subdirektorat Industri Kreatif Animasi dan Permainan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, evaluasi, dan

pelaporan di bidang penciptaan talenta dan penguatan kreasi animasi dan pengembangan permainan.

Pasal 601

Dalam melaksanakan tugas, Subdirektorat Industri Kreatif Animasi dan Pengembangan Permainan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis bidang penciptaan talenta dan penguatan kreasi animasi dan pengembangan permainan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penciptaan talenta dan penguatan kreasi animasi dan permainan; dan
- c. penyiapan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penciptaan talenta dan penguatan kreasi animasi dan permainan.

Pasal 602

Subdirektorat Industri Kreatif Animasi dan Pengembangan Permainan terdiri atas:

- a. Seksi Industri Kreatif Animasi; dan
- b. Seksi Industri Kreatif Pengembangan Permainan.

Pasal 603

- (1) Seksi Industri Kreatif Animasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penciptaan talenta dan penguatan kreasi animasi.
- (2) Seksi Industri Kreatif Pengembangan Permainan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penciptaan talenta dan penguatan kreasi permainan.

Bagian Keenam
Direktorat Industri Kreatif Fesyen, Desain, dan Kuliner

Pasal 604

Direktorat Industri Kreatif Fesyen, Desain, dan Kuliner mempunyai tugas penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penciptaan talenta dan penguatan kreasi fesyen, kriya, desain produk, desain komunikasi visual, arsitektur, desain interior, dan kuliner.

Pasal 605

Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Industri Kreatif Fesyen, Desain, dan Kuliner menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang penciptaan talenta dan penguatan kreasi fesyen, kriya, desain produk, desain komunikasi visual, arsitektur, desain interior, dan kuliner;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penciptaan talenta dan penguatan kreasi fesyen, kriya, desain produk, desain komunikasi visual, arsitektur, desain interior, dan kuliner; dan
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penciptaan talenta dan penguatan kreasi fesyen, kriya, desain produk, desain komunikasi visual, arsitektur, desain interior, dan kuliner.

Pasal 606

Direktorat Industri Kreatif Fesyen, Desain, dan Kuliner terdiri atas:

- a. Subdirektorat Industri Kreatif Fesyen, Kriya, dan Desain Produk;
- b. Subdirektorat Industri Kreatif Desain Komunikasi Visual, Arsitektur, dan Desain Interior;
- c. Subdirektorat Industri Kreatif Kuliner; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 607

Subdirektorat Industri Kreatif Fesyen, Kriya, dan Desain Produk mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penciptaan talenta dan penguatan kreasi fesyen, kriya, dan desain produk.

Pasal 608

Dalam melaksanakan tugas, Subdirektorat Industri Kreatif Fesyen, Kriya, dan Desain Produk menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang penciptaan talenta dan penguatan kreasi fesyen, kriya, dan desain produk;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penciptaan talenta dan penguatan kreasi fesyen, kriya, dan desain produk; dan
- c. penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penciptaan talenta dan penguatan kreasi fesyen, kriya, dan desain produk.

Pasal 609

Subdirektorat Industri Kreatif Fesyen, Kriya, dan Desain Produk terdiri atas:

- a. Seksi Industri Kreatif Fesyen; dan
- b. Seksi Industri Kreatif Kriya dan Desain Produk.

Pasal 610

- (1) Seksi Industri Kreatif Fesyen mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penciptaan talenta dan penguatan kreasi fesyen.
- (2) Seksi Industri Kreatif Kriya dan Desain Produk mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang

penciptaan talenta dan penguatan kreasi kriya dan desain produk.

Pasal 611

Subdirektorat Industri Kreatif Desain Komunikasi Visual, Arsitektur, dan Desain Interior mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penciptaan talenta dan penguatan kreasi desain komunikasi visual, arsitektur, dan desain interior.

Pasal 612

Dalam melaksanakan tugas, Subdirektorat Industri Kreatif Desain Komunikasi Visual, Arsitektur, dan Desain Interior menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang penciptaan talenta dan penguatan kreasi desain komunikasi visual, arsitektur dan desain interior;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penciptaan talenta dan penguatan kreasi desain komunikasi visual, arsitektur, dan desain interior; dan
- c. penyiapan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penciptaan talenta dan penguatan kreasi desain komunikasi visual, arsitektur, dan desain interior.

Pasal 613

Subdirektorat Industri Kreatif Desain Komunikasi Visual, Arsitektur, dan Desain Interior, terdiri atas:

- a. Seksi Industri Kreatif Desain Komunikasi Visual; dan
- b. Seksi Industri Kreatif Arsitektur dan Desain Interior.

Pasal 614

- (1) Seksi Industri Kreatif Desain Komunikasi Visual mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang

penciptaan talenta dan penguatan kreasi desain komunikasi visual.

- (2) Seksi Industri Kreatif Arsitektur dan Desain Interior mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penciptaan talenta dan penguatan kreasi arsitektur dan desain interior.

Pasal 615

Subdirektorat Industri Kreatif Kuliner mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penciptaan talenta dan penguatan kreasi kuliner.

Pasal 616

Dalam melaksanakan tugas, Subdirektorat Industri Kreatif Kuliner menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang penciptaan talenta dan penguatan kreasi kuliner;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penciptaan talenta dan penguatan kreasi kuliner;
- c. penyiapan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penciptaan talenta dan penguatan kreasi kuliner.

Pasal 617

Subdirektorat Industri Kreatif Kuliner terdiri atas:

- a. Seksi Industri Kreatif Kuliner; dan
- b. Seksi Industri Kreatif Gerai Kuliner.

Pasal 618

- (1) Seksi Industri Kreatif Kuliner mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penciptaan talenta dan penguatan kreasi kuliner.

- (2) Seksi Industri Kreatif Gerai Kuliner mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penciptaan talenta dan penguatan kreasi gerai kuliner.

Bagian Ketujuh

Direktorat Industri Kreatif Musik, Seni Pertunjukan, dan Penerbitan

Pasal 619

Direktorat Industri Kreatif Musik, Seni Pertunjukan, dan Penerbitan mempunyai tugas penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penciptaan talenta dan penguatan kreasi seni musik, seni pertunjukan, seni rupa, dan penerbitan.

Pasal 620

Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Industri Kreatif Musik, Seni Pertunjukan, dan Penerbitan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang penciptaan talenta dan penguatan kreasi seni musik, seni pertunjukan, seni rupa, dan penerbitan;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penciptaan talenta dan penguatan kreasi seni musik, seni pertunjukan, seni rupa, dan penerbitan; dan
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penciptaan talenta dan penguatan kreasi seni musik, seni pertunjukan, seni rupa, dan penerbitan.

Pasal 621

Direktorat Industri Kreatif Musik, Seni Pertunjukan, dan Penerbitan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Industri Kreatif Seni Musik;
- b. Subdirektorat Industri Kreatif Seni Pertunjukan dan Seni Rupa;

- c. Subdirektorat Industri Kreatif Penerbitan; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 622

Subdirektorat Industri Kreatif Seni Musik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penciptaan talenta dan penguatan kreasi seni musik.

Pasal 623

Dalam melaksanakan tugas, Subdirektorat Industri Kreatif Seni Musik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang penciptaan talenta dan penguatan kreasi seni musik;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penciptaan talenta dan penguatan kreasi seni musik; dan
- c. penyiapan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penciptaan talenta dan penguatan kreasi seni musik.

Pasal 624

Subdirektorat Industri Kreatif Seni Musik terdiri atas:

- a. Seksi Industri Kreatif Kreasi Musik; dan
- b. Seksi Industri Kreatif Pertunjukan Musik.

Pasal 625

- (1) Seksi Industri Kreatif Kreasi Musik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penciptaan talenta dan penguatan kreasi musik.
- (2) Seksi Industri Kreatif Pertunjukan Musik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penciptaan talenta dan penguatan kreasi pertunjukan musik.

Pasal 626

Subdirektorat Industri Kreatif Seni Pertunjukan dan Seni Rupa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penciptaan talenta dan penguatan kreasi seni pertunjukan dan seni rupa.

Pasal 627

Dalam melaksanakan tugas, Subdirektorat Industri Seni Pertunjukan dan Seni Rupa menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penciptaan talenta dan penguatan kreasi seni pertunjukan dan seni rupa;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penciptaan talenta dan penguatan kreasi seni pertunjukan dan seni rupa; dan
- c. penyiapan bahan pemantauan analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penciptaan talenta dan penguatan kreasi seni pertunjukan dan seni rupa.

Pasal 628

Subdirektorat Industri Kreatif Seni Pertunjukan dan Seni Rupa terdiri atas:

- a. Seksi Industri Kreatif Seni Pertunjukan; dan
- b. Seksi Industri Kreatif Seni Rupa.

Pasal 629

- (1) Seksi Industri Kreatif Seni Pertunjukan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penciptaan talenta dan penguatan kreasi seni pertunjukan.
- (2) Seksi Industri Kreatif Seni Rupa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penciptaan talenta dan penguatan kreasi seni rupa.

Pasal 630

Subdirektorat Industri Kreatif Penerbitan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penciptaan talenta dan penguatan kreasi penerbitan.

Pasal 631

Dalam melaksanakan tugas, Subdirektorat Industri Kreatif Penerbitan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang penciptaan talenta dan penguatan kreasi penerbitan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penciptaan talenta dan penguatan kreasi penerbitan; dan
- c. penyiapan pemantauan evaluasi, dan pelaporan di bidang penciptaan talenta dan penguatan kreasi penerbitan.

Pasal 632

Subdirektorat Industri Kreatif Penerbitan terdiri atas:

- a. Seksi Industri Kreatif Usaha Penerbitan; dan
- b. Seksi Industri Kreatif Literasi.

Pasal 633

- (1) Seksi Industri Kreatif Usaha Penerbitan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penciptaan talenta dan penguatan kreasi usaha penerbitan.
- (2) Seksi Industri Kreatif Literasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penciptaan talenta dan penguatan kreasi literasi.

BAB XI
INSPEKTORAT UTAMA

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 634

- (1) Inspektorat Utama adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri/Kepala.
- (2) Inspektorat Utama dipimpin oleh Inspektur Utama.

Pasal 635

Inspektorat Utama mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Kementerian/Badan.

Pasal 636

Dalam melaksanakan tugas, Inspektorat Utama menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian/Badan;
- b. pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri/Kepala;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan administrasi Inspektorat Utama; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri/Kepala.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 637

Inspektorat Utama terdiri atas:

- a. Inspektorat I;
- b. Inspektorat II;
- c. Bagian Tata Usaha; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagian Ketiga
Inspektorat I

Pasal 638

Inspektorat I mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk kegiatan tertentu atas penugasan Menteri/ Kepala serta penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian/Badan, Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama, Pusat, Unit Pelaksana Teknis, Deputi Bidang Kebijakan Strategis, dan Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif.

Pasal 639

Dalam melaksanakan tugas, Inspektorat I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program pengawasan intern;
- b. pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri/Kepala;
- d. pemantauan dan evaluasi atas tindak lanjut hasil pengawasan; dan
- e. penyusunan dan penyampaian laporan hasil pengawasan dan ikhtisar laporan hasil pengawasan;

Bagian Keempat
Inspektorat II

Pasal 640

Inspektorat II mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk kegiatan tertentu atas penugasan Menteri/ Kepala serta penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Badan Pelaksana Otorita Pariwisata, Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan, Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur, Deputi Bidang Industri dan Investasi, Deputi Bidang Pemasaran, dan Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan (*Events*).

Pasal 641

Dalam melaksanakan tugas, Inspektorat II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program pengawasan intern;
- b. pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri/Kepala;
- d. pemantauan dan evaluasi atas tindak lanjut hasil pengawasan; dan
- e. penyusunan dan penyampaian laporan hasil pengawasan dan ikhtisar laporan hasil pengawasan;

Bagian Kelima
Bagian Tata Usaha

Pasal 642

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian program dan kegiatan, tata kelola atas administrasi proses dan hasil pengawasan intern, urusan

persuratan, dokumentasi, perlengkapan, dan manajemen internal Inspektorat Utama.

Pasal 643

Dalam melaksanakan tugas, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program dan kegiatan Inspektorat Utama;
- b. pelaksanaan tata kelola atas proses dan hasil pengawasan intern Inspektorat Utama; dan
- c. pelaksanaan dokumentasi dan administrasi atas persuratan, perlengkapan, dan administrasi Inspektorat Utama.

Pasal 644

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Subbagian Program; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 645

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan tata kelola administrasi proses dan hasil pengawasan intern, urusan persuratan, dokumentasi, dan perlengkapan Inspektorat Utama.
- (2) Subbagian Program mempunyai tugas melakukan penyusunan program, kegiatan, dan pelaporan Inspektorat Utama.

BAB XII

PUSAT

Bagian Kesatu

Pusat Data dan Sistem Informasi

Pasal 646

- (1) Pusat Data dan Sistem Informasi adalah unsur penunjang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri/Kepala melalui Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama.
- (2) Pusat Data dan Sistem Informasi dipimpin oleh seorang kepala.

Pasal 647

Pusat Data dan Sistem Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan pengembangan teknologi informasi dan jaringan di lingkungan Kementerian/Badan.

Pasal 648

Dalam melaksanakan tugas, Pusat Data dan Sistem Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pelayanan penyusunan data dan informasi; dan
- b. pelaksanaan pengembangan teknologi informasi dan jaringan.

Pasal 649

Pusat Data dan Sistem Informasi terdiri atas :

- a. Bidang Pengolahan Data dan Informasi;
- b. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Sistem Informasi;
- c. Bidang Pengelolaan dan Layanan Operasional Teknologi Informasi;
- d. Subbagian Tata Usaha; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 650

Bidang Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas pengolahan dan analisis data dan informasi.

Pasal 651

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pengolahan Data dan Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengolahan data dan informasi; dan
- b. pelaksanaan analisa data dan informasi.

Pasal 652

Bidang Pengolahan Data dan Informasi terdiri atas:

- a. Subbidang Pengolahan Data dan Informasi;
- b. Subbidang Analisis Data dan Informasi; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 653

- (1) Subbidang Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan pengolahan data dan informasi.
- (2) Subbidang Analisis Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan analisis data dan informasi.

Pasal 654

Bidang Perencanaan dan Pengembangan Sistem Informasi mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengembangan, pemeliharaan, pemantauan dan evaluasi sistem informasi.

Pasal 655

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Perencanaan dan Pengembangan Sistem Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan perencanaan pengembangan sistem informasi;
- b. pelaksanaan pengembangan sistem informasi; dan
- c. pelaksanaan evaluasi pelaksanaan sistem informasi.

Pasal 656

Bidang Pengelolaan dan Layanan Operasional Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan aplikasi dan basis data serta dan pelaksanaan layanan operasional teknologi informasi.

Pasal 657

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pengelolaan dan Layanan Operasional Teknologi Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengelolaan aplikasi dan basis data; dan
- b. pelaksanaan layanan operasional teknologi informasi.

Pasal 658

Bidang Pengelolaan dan Layanan Operasional Teknologi Informasi terdiri atas:

- a. Subbidang Pengelolaan Aplikasi dan Basis Data; dan
- b. Subbidang Layanan Operasional.

Pasal 659

- (1) Subbidang Pengelolaan Aplikasi dan Basis Data mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan aplikasi dan basis data.
- (2) Subbidang Layanan Operasional mempunyai tugas melakukan pelayanan operasional teknologi informasi.

Pasal 660

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, reformasi birokrasi internal, dan pelaporan di lingkungan Pusat Data dan Sistem Informasi.

Bagian Kedua

Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif

Pasal 661

- (1) Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif adalah unsur penunjang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri/Kepala melalui Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama.
- (2) Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dipimpin oleh seorang kepala.

Pasal 662

Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas melaksanakan penilaian dan penyusunan program pengembangan kompetensi, perencanaan dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, penyusunan dan pengembangan manajemen talenta, pengembangan dan pembinaan jabatan fungsional, dan pengelolaan pendidikan tinggi di bawah Kementerian/Badan.

Pasal 663

Dalam melaksanakan tugas, Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penilaian dan penyusunan program pengembangan kompetensi;
- b. perencanaan dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
- c. pelaksanaan penyusunan dan pengembangan manajemen talenta;
- d. pelaksanaan pengembangan dan pembinaan jabatan fungsional;

- e. pembinaan administrasi dan kerja sama pendidikan tinggi di bawah Kementerian/Badan dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri.

Pasal 664

Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terdiri atas:

- a. Bidang Kompetensi, Pendidikan, dan Pelatihan;
- b. Bidang Jabatan Fungsional;
- c. Bidang Pembinaan Administrasi dan Kerja Sama Pendidikan Tinggi;
- d. Subbagian Tata Usaha; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 665

Bidang Kompetensi, Pendidikan, dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan penilaian kompetensi, penyusunan program pengembangan kompetensi, perencanaan dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, serta penyusunan dan pengembangan manajemen talenta.

Pasal 666

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Kompetensi, Pendidikan, dan Pelatihan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penilaian kompetensi;
- b. pelaksanaan penyusunan program pengembangan kompetensi;
- c. perencanaan dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan; dan
- d. pelaksanaan penyusunan dan pengembangan manajemen talenta.

Pasal 667

Bidang Kompetensi, Pendidikan, dan Pelatihan terdiri atas:

- a. Subbidang Kompetensi dan Manajemen Talenta; dan
- b. Subbidang Pendidikan dan Pelatihan.

Pasal 668

- (1) Subbidang Kompetensi dan Manajemen Talenta mempunyai tugas melakukan penyusunan metodologi dan penilaian kompetensi, penyusunan program pengembangan kompetensi, serta penyusunan dan pengembangan manajemen talenta.
- (2) Subbidang Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melakukan pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia.

Pasal 669

Bidang Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan pengembangan dan pembinaan jabatan fungsional.

Pasal 670

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Jabatan Fungsional menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengembangan jabatan fungsional; dan
- b. pelaksanaan pembinaan pejabat fungsional.

Pasal 671

Bidang Jabatan Fungsional terdiri atas:

- a. Subbidang Pengembangan Jabatan Fungsional; dan
- b. Subbidang Penyiapan Pembinaan Jabatan Fungsional.

Pasal 672

- (1) Subbidang Pengembangan Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan analisis dan pengembangan jabatan fungsional.

- (2) Subbidang Penyiapan Pembinaan Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan pelaksanaan penyiapan bahan dan penilaian angka kredit, dan fasilitasi penilaian angka kredit ke instansi pembina.

Pasal 673

Bidang Pembinaan Administrasi dan Kerja Sama Pendidikan Tinggi mempunyai tugas melakukan pembinaan organisasi perguruan tinggi dan pengembangan kurikulum dan kerja sama.

Pasal 674

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pembinaan Administrasi dan Kerja Sama Pendidikan Tinggi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pembinaan organisasi perguruan tinggi; dan
- b. pelaksanaan pengembangan kurikulum dan kerja sama.

Pasal 675

Bidang Pembinaan Administrasi dan Kerja Sama Pendidikan Tinggi terdiri atas:

- a. Subbidang Penyiapan Pembinaan Administrasi Pendidikan Tinggi; dan
- b. Subbidang Kurikulum dan Kerja sama.

Pasal 676

- (1) Subbidang Penyiapan Pembinaan Administrasi Pendidikan Tinggi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan organisasi perguruan tinggi di bawah Kementerian/Badan.
- (2) Subbidang Kurikulum dan Kerja sama mempunyai tugas melakukan pengembangan kurikulum dan kerja sama perguruan tinggi di bawah Kementerian/Badan.

Pasal 677

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, reformasi birokrasi internal, sistem pengendalian intern dan pelaporan di lingkungan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

BAB XIII STAF AHLI

Pasal 678

Staf Ahli berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri/Kepala, dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama.

Pasal 679

- (1) Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi dan Regulasi mempunyai tugas memberikan rekomendasi kepada Menteri/Kepala terhadap isu-isu strategis terkait dengan bidang reformasi birokrasi dan regulasi.
- (2) Staf Ahli Bidang Pembangunan Berkelanjutan dan Konservasi mempunyai tugas memberikan rekomendasi kepada Menteri/Kepala terhadap isu-isu strategis terkait dengan bidang pembangunan berkelanjutan dan konservasi.
- (3) Staf Ahli Bidang Pengembangan Usaha mempunyai tugas memberikan rekomendasi kepada Menteri/Kepala terhadap isu-isu strategis terkait dengan bidang pengembangan usaha.
- (4) Staf Ahli Bidang Inovasi dan Kreativitas mempunyai tugas memberikan rekomendasi kepada Menteri/Kepala terhadap isu-isu strategis terkait dengan bidang inovasi dan kreativitas.
- (5) Staf Ahli Bidang Manajemen Krisis mempunyai tugas memberikan rekomendasi kepada Menteri/Kepala

terhadap isu-isu strategis terkait dengan bidang manajemen krisis.

BAB XIV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 680

Di lingkungan Kementerian/Badan dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 681

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan tugas sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 682

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (3) Jumlah tenaga fungsional dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB XV

UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 683

- (1) Di lingkungan Kementerian/Badan terdapat organisasi Unit Pelaksana Teknis sebagai pelaksana tugas teknis tertentu Kementerian/Badan.

- (2) Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan tersendiri dengan Peraturan Menteri/Kepala setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

BAB XVI TATA KERJA

Pasal 684

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, setiap pimpinan unit organisasi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi pada unit organisasi masing-masing maupun antarsatuan organisasi di lingkungan Kementerian dengan instansi lain yang terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 685

Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 686

Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 687

Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 688

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

Pasal 689

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan pemberian petunjuk teknis kepada bawahan.

BAB XVII

ESELON, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 690

- (1) Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama, Deputi, dan Inspektur Utama adalah jabatan struktural eselon I.a atau Jabatan Pimpinan Tinggi Madya.
- (2) Staf Ahli adalah jabatan struktural eselon I.b atau Jabatan Pimpinan Tinggi Madya.
- (3) Kepala Biro, Sekretaris Deputi, Direktur, Kepala Pusat, Inspektur adalah jabatan struktural eselon II.a.
- (4) Kepala Unit Pelaksana Teknis adalah jabatan struktural eselon II.a dan/atau jabatan struktural eselon III.a sesuai dengan klasifikasi jabatan struktural yang ditetapkan oleh Menteri.

- (5) Kepala Bagian, Kepala Subdirektorat dan Kepala Bidang adalah jabatan struktural eselon III.a atau jabatan administrator.
- (6) Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kepala Subbidang adalah jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas.

Pasal 691

Pejabat struktural eselon I.a yang dialihtugaskan pada jabatan Staf Ahli tetap diberikan eselon I.a atau jabatan tinggi madya.

Pasal 692

- (1) Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama, Deputi, Inspektur Utama dan Staf Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usulan Menteri/Kepala.
- (2) Pejabat struktural eselon II ke bawah diangkat dan diberhentikan oleh Menteri/Kepala.
- (3) Pejabat struktural eselon III ke bawah dapat diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang diberi pelimpahan wewenang oleh Menteri/Kepala.

BAB XVIII PENDANAAN

Pasal 693

Segala pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian/Badan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB XIX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 694

Perubahan atas organisasi dan tata kerja menurut Peraturan ini ditetapkan oleh Menteri/Kepala setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Pasal 695

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, setiap unit kerja Eselon I harus menyusun uraian tugas, sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Pasal 696

Kebijakan pengawasan Inspektorat yang diatur berdasarkan Peraturan Menteri ini ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

BAB XX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 697

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Kementerian/Badan masih berlaku dan melaksanakan tugas fungsi sepanjang belum ada penetapan lebih lanjut dengan Keputusan Menteri/Kepala.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 698

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 11 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1584);
 - b. Peraturan Kepala Badan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Ekonomi Kreatif sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Ekonomi Kreatif Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Ekonomi Kreatif;
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 699

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Januari 2020

MENTERI PARIWISATA DAN
EKONOMI KREATIF/KEPALA BADAN
PARIWISATA DAN EKONOMI
KREATIF REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

WISHNUTAMA KUSUBANDIO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Januari 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,


Ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 62

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama,





R. KURLENI UKAR


NIP. 19690605 198712 2 001


LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN
EKONOMI KREATIF/KEPALA BADAN PARIWISATA
DAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN
PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN
PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF


STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF






















































































































































MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/
KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

WISHNUTAMA KUSUBANDIO

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama,



R. KURLENI UKAR

NIP 19690605 198712 2 001